

**PERAN PEMBIAYAAN BPRS TERHADAP PENINGKATAN PROFIT  
UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS**

**(Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh:**

**SANTI SULASTRI**

**NIM. 2017201122**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Santi Sulastri
2. NIM : 2017201122
3. Jenjang : S.1
4. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Jurusan : Ekonomi Syariah
6. Program Studi : Ekonomi Syariah
7. Judul Skripsi : Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Santi Sulastri

NIM. 2017201122

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERAN PEMBIAYAAN BPRS TERHADAP PENINGKATAN PROFIT UMKM  
DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI KASUS BPRS BINA AMANAH  
SATRIA PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh Saudara **Santi Sulastri NIM 2017201122** Program Studi **S-1  
Ekonomi Syariah** Jurusan **Ekonomi dan Keuangan Syariah** Fakultas **Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**, telah diujikan pada hari  
**Kamis, 20 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19670815 199203 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.  
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.  
NIP. 19911224 202012 2 014

Purwokerto, 24 Juni 2024



**Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Asaalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Santi Sulastri NIM 2017201122 yang berjudul :

**Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 6 Juni 2024

Pembimbing,



Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.

NIP. 19911224 202012 2 014

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

Q.S. Al-Baqarah : 286



# PERAN PEMBIAYAAN BPRS TERHADAP PENINGKATAN PROFIT UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS

(Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

SANTI SULASTRI

2017201122

E-mail: [santisulastri111@gmail.com](mailto:santisulastri111@gmail.com)

## ABSTRAK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam perekonomian dengan melakukan langkah-langkah positif seperti mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru, menyalurkan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat, serta meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat yang memiliki potensi di bidang usaha. Namun, salah satu kendala yang dialami yaitu beberapa UMK masih belum memiliki modal yang memadai secara finansial. Untuk mengatasi masalah tersebut, para pelaku usaha seringkali mendapatkan modal dari lembaga perbankan karena akses perbankan yang kini mudah di kota maupun desa. Pembiayaan di lembaga keuangan syariah sering disebut dengan istilah *financing*, seperti yang ada di salah satu BPRS terbesar di Kabupaten Banyumas yaitu BPRS BAS (Bina Amanah Satria). Pembiayaan harus mempertimbangkan prinsip syariah dan aspek ekonomi, guna memastikan kesesuaian prinsip Islam serta dapat menghasilkan keuntungan baik bagi bank dan profit nasabah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran pembiayaan BPRS dalam meningkatkan profit UMK di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, memanfaatkan sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian data tersebut direduksi dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan bagi UMK oleh BPRS terdiri dari tujuh tahapan, yaitu: 1) pengajuan permohonan pembiayaan, 2) pemenuhan persyaratan dokumen, 3) verifikasi kelayakan berkas, 4) pemeriksaan informasi keuangan debitur, 5) survei lokasi dan jaminan, 6) penilaian oleh komite pembiayaan, dan 7) pencairan dana. BPRS BAS telah berupaya meningkatkan profit UMKM dengan memberikan pembiayaan langsung, baik dalam bentuk uang maupun barang. Mereka juga memperkenalkan berbagai platform *e-commerce* kepada pelaku usaha. Selain itu, BPRS BAS juga memantau perkembangan pembiayaan yang telah diberikan kepada UMK. Setelah UMK mendapatkan pembiayaan terdapat peningkatan profit, seperti meningkatnya modal kerja, pendapatan harian serta keuntungan bulanan para pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, BPRS, Profit, UMK

# THE ROLE OF BPRS FINANCING IN INCREASING MSME PROFITS IN BANYUMAS DISTRICT

(Case Study of BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

SANTI SULASTRI

2017201122

E-mail: [santisulastri11@gmail.com](mailto:santisulastri11@gmail.com)

## ABSTRACT

*Micro and Small Enterprises (MSEs) have an important role in the economy by taking positive steps such as reducing the unemployment rate through creating new jobs, distributing products and services needed by society, and increasing the distribution of national income. This opens up opportunities for people who have potential in the business sector. However, one of the obstacles experienced is that several MSEs still do not have adequate capital financially. To overcome this problem, business actors often obtain capital from banking institutions because banking access is now easy in cities and villages. Financing in sharia financial institutions is often referred to as financing, such as in one of the largest BPRS in Banyumas Regency, namely BPRS BAS (Bina Amanah Satria). Financing must consider sharia principles and economic aspects, in order to ensure compliance with Islamic principles and can generate profits for both the bank and customer profits.*

*The aim of this research is to identify the role of BPRS financing in increasing MSE profits in Banyumas Regency. This research uses a qualitative descriptive research method, utilizing primary data sources collected through interviews, observation and documentation, then the data is reduced and analyzed to draw conclusions.*

*The results of the research show that the financing procedure for MSEs by BPRS consists of seven stages, namely: 1) submitting a financing application, 2) fulfilling document requirements, 3) verifying suitability of files, 4) checking debtor financial information, 5) location survey and collateral, 6) assessment by the financing committee, and 7) disbursement of funds. BPRS BAS has attempted to increase MSME profits by providing direct financing, both in the form of money and goods. They also introduce various e-commerce platforms to business actors. Apart from that, BPRS BAS also monitors the development of financing that has been provided to MSEs. After MSEs receive financing, there is an increase in profits, such as increased working capital, daily income and monthly profits for business actors.*

**Keywords: Financing, BPRS, Profit, MSEs**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutoh di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan kata harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

أ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

## 5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمش	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan bimbingan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Hanya kepada-Nya kita sebagai manusia senantiasa berdoa dan memohon pertolongan. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari masa jahiliyah menuju era Islamiyah.

Seiring dengan terselesaikannya skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. H. Sochim, Lc., M.Si., Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Ayu Kholifah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi terimakasih atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu dan pikiran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
12. Segenap Dosen dan Staf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
13. Kedua orang tua yaitu Bapak Sandi dan Ibu Latifah yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Kedua adik penulis yaitu Fadliyansyah dan Safa Adila Fitri.
14. Keluarga besar BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Terima kasih kepada Ibu Fisit Suharti selaku SDM Litbang atas segala dukungan dan bantuannya.
15. Sekar Cahya Ningsih, Annisa Nur Aini dan Anifah. Terimakasih atas segala tenaga dan waktu sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi kalian semua.

Purwokerto, 5 Juni 2024




Santi Sulastri

NIM. 2017201122

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Pembiayaan .....	8
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	22
3. Profit / Laba.....	25
4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	29
B. Kajian Pustaka.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42

F. Teknik Analisis Data .....	43
G. Uji Keabsahan Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
B. Prosedur Pembiayaan Bagi UMKM Oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto .....	56
C. Upaya BPRS Bina Amanah Satria Dalam Meningkatkan Profit UMKM Melalui Pembiayaan .....	62
D. Pertumbuhan Profit UMKM .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Yang Menerima Pembiayaan Dari BPRS BAS

Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Pembiayaan Di BPRS BAS

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Profil Perusahaan

Tabel 4.2 Data UMKM Sebelum Mendapat Pembiayaan

Tabel 4.3 Data UMKM Setelah Mendapat Pembiayaan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Prosedur Pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran langkah-langkah positif, seperti mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan peluang kerja baru, menyalurkan produk dan layanan yang dibutuhkan masyarakat, dan meningkatkan upaya distribusi pendapatan nasional (Jaelani, 2015). Ini merupakan sebuah peluang untuk masyarakat yang mempunyai potensi di bidang usaha. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memiliki jumlah uang atau modal yang memadai secara finansial. Para pelaku usaha seringkali menerima modal finansial melalui lembaga perbankan. Sebab, baik kota maupun desa kini akses perbankan sangat mudah (Putri, 2021).

Jenis kegiatan perbankan syariah sebagai lembaga perantara keuangan secara sederhana dapat dilakukan pada sektor keuangan dan jasa. Pendanaan juga dikenal sebagai kewajiban atau kewajiban mengikat yang tentunya harus dibayar oleh suatu bank kepada nasabah, penabung atau investor. Selain itu, pembiayaan bisa disebut juga sebagai aset, karena modal yang digunakan untuk pendanaan merupakan aset (kekayaan) bank. Meskipun dana yang dimanfaatkan mungkin saja bersumber dari dana pihak ketiga (DPK).

*Finance* atau pembiayaan adalah frasa yang sering digunakan pada lembaga keuangan syariah, sama seperti istilah kredit atau pinjaman pada bank konvensional. Pembiayaan adalah salah satu tugas lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan pengalokasian atau pemanfaatan modal. Dalam melakukan pembiayaan, penting untuk mempertimbangkan prinsip syariah serta aspek ekonomi, ini berarti bank harus memastikan bahwa pembiayaan kepada debitur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terus berupaya untuk menghasilkan keuntungan baik bagi Bank dan para nasabahnya (Nurjanah, 2016).

UMKM merupakan peluang untuk menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakat para wirausaha. Namun pembentukan dan pengembangan UMKM seringkali terhambat oleh rendahnya kapasitas permodalan dan rendahnya akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya (Merliyana, 2022). Meskipun terdapat banyak sistem kredit, banyak usaha kecil yang masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan modal tambahan, terutama di daerah pedesaan. Alasannya sangat beragam, ada yang belum pernah tahu atau belum pernah mendengarnya, ada yang melamar tapi ditolak karena usahanya dianggap tidak layak mendapatkan pendanaan atau tidak memenuhi persyaratan, atau ada pula yang tidak mau mendanai usahanya dengan lembaga keuangan sejak awal (Putri, 2021).

Di antara permasalahan di atas, aspek pembiayaan sangat penting karena perkembangan UMKM di Indonesia terhambat karena kurangnya pembiayaan. Kesulitan akses kredit bagi usaha menengah, kecil, dan mikro dinilai menjadi alasan mengapa tingkat *startup* di Indonesia sangat rendah hanya 3,1% dari total penduduk, kondisi ini tidak lepas dari sulitnya UMKM dalam mengakses kredit usaha (Merliyana, 2022).

Dapat dilihat bahwa perkembangan dunia perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengalami pertumbuhan yang meningkat dari satu tahun ke tahun yang lain baik dari segi jumlah bank, kantor dan pegawainya. Menurut data yang diumumkan oleh OJK, sampai Desember 2019, terdapat 164 BPRS di Indonesia, memiliki 617 kantor dan 6.620 tenaga kerja (Iis Nur'aisyah, 2020).

Perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan dari satu tahun ke tahun yang lain. Sektor UMKM di Kabupaten Banyumas berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja yang terdata oleh Dinnakerkopukm Kabupaten Banyumas mencapai 107.177 orang pada Januari 2015. Hal ini mendorong para pengusaha UMKM untuk mendirikan usaha dengan ciri khasnya masing-masing, dengan fokus pada kinerja yang optimal. Kinerja mengukur

seberapa baik suatu badan usaha mencapai tujuannya. Kinerja merujuk pada pencapaian hasil kerja yang terkait erat dengan tujuan inti dari suatu organisasi, kepuasan pelanggan, serta kontribusinya terhadap perekonomian.

Secara umum, para pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang terbatas sehingga tidak mempunyai orientasi jangka panjang. Upaya peningkatan kinerjanya biasanya dilakukan secara rutin karena kurangnya pemahaman dalam hal manajemen. Beberapa permasalahan lain yang sering dihadapi oleh pengusaha UMKM antara lain kekurangan dalam sumber daya keuangan, keterampilan sumber daya manusia, orientasi bisnis, dan literasi keuangan. Permasalahan ini akan mempengaruhi kinerja UMKM jika tidak diatasi dengan baik (Hamdan Naufal Azhari, 2020).

Permodalan berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM. Karena itu, keterlibatan baik pemerintah maupun sektor swasta sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan. Peran ini biasanya disampaikan dalam bentuk modal kerja yang disediakan oleh Lembaga Keuangan (LK), khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Rina Maulina, 2020).

Banyak UMKM kesulitan mengakses modal dari bank konvensional karena persyaratan yang ketat, jaminan tinggi, dan prosedurnya lebih rumit. Oleh karena itu, BPRS diharapkan dapat menjadi solusi dengan menawarkan prosedur pembiayaan yang lebih sederhana dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

BPRS mengarahkan asetnya melalui bentuk pembiayaan, yang nantinya menghasilkan pendapatan dari margin bagi hasil yang menjadi sumber pendapatan bagi BPRS. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam akses terhadap modal. Dalam penyediaan pembiayaan, lembaga keuangan resmi dianggap hanya fokus pada sektor UMKM. Melihat situasi UMKM, dukungan dari berbagai pihak seperti lembaga keuangan, manajemen, teknologi, dan lainnya sangat penting. Salah satunya, BPRS

bisa membantu mewujudkan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan (Iis Nur'aisyah, 2020).

Diperlukan peningkatan terus-menerus dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan peningkatan kualitasnya agar bisa memberikan kontribusi optimal, terutama bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) yang dikenal memiliki jumlah pekerja yang besar. Kabupaten Banyumas memiliki UMKM yang berkembang cepat dengan pertumbuhan sebesar 25% setiap tahunnya (Naufalin,2020). Masyarakat di Banyumas yang mencari pembiayaan dari BPRS dapat mengunjungi tiga dari BPRS yang terdaftar di OJK dan memiliki kantor pusat di Banyumas, salah satunya adalah BPRS Bina Amanah Satria (BAS) (Jamal Abdul Aziz, 2022).

Salah satu BPRS besar di daerah Kabupaten Banyumas adalah BPRS BAS (Bina Amanah Satria) dengan jumlah aktiva pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp 74.263.925 (Laporan Keuangan Publikasi Triwulan Periode Maret-2023). BPRS Bina Amanah Satria memiliki kantor cabang yang berada di berbagai wilayah yaitu Kebumen dan kantor kas di Banyumas (Dukuhwaluh, Purwokerto) dan Bumiayu, dimana kantor pusatnya berada di Jl. Pramuka No.124, Sodagaran, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53141.

Untuk melihat perkembangan penyaluran dana kepada UMKM, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Jumlah UMKM Yang Menerima Pembiayaan Dari BPRS BAS**

Plafon	Jumlah Nasabah		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Mikro	622	346	287
Kecil	192	130	134
Menengah	11	24	67
Non UMKM		308	350
<b>Total</b>	<b>825</b>	<b>808</b>	<b>838</b>

Pada tahun 2021, jumlah UMKM mengalami penurunan karena dampak dari wabah COVID-19 yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan ekonomi.

Menurut data yang dipublikasikan pada akhir Desember 2022, jumlah nasabah pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mencapai 48.897.505.553.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan Di BPRS BAS**

KOL	Desember 2020		Desember 2021		Desember 2022	
	OS	NOA	OS	NOA	OS	NOA
1	37,670,244,934	718	39,567,147,954	703	38,831,574,069	718
2	2,612,454,303	40	1,759,765,103	34	5,967,336,579	41
3	220,334,520	6	232,110,856	10	333,912,586	7
4	604,143,637	14	139,825,447	12	86,880,444	8
5	1,106,660,958	47	2,692,424,300	49	3,677,801,875	64
<b>Total</b>	<b>42,213,838,352</b>	<b>825</b>	<b>44,391,273,660</b>	<b>808</b>	<b>48,897,505,553</b>	<b>838</b>

Keterangan

OS : *Outstanding* (jumlah total uang yang belum dibayarkan)

NOA : *Number of Account* (jumlah rekening yang ada di Bank)

Sumber pembiayaan yang ada di BPRS Bina Amanah Satria meliputi pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Produk pembiayaan

paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan berbasis murabahah. Produk ini banyak diminati dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan modal kerja untuk pembelian persediaan barang dagang bagi masyarakat menengah kebawah. Sedangkan pembiayaan musyarakah meliputi pembiayaan dalam bentuk proyek-proyek besar di mana modal dari nasabah dan bank digabungkan untuk dibagi hasil sesuai kesepakatan awal.

Oleh sebab itu, peneliti sangat antusias untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam terkait **“Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria bagi UMKM di wilayah Banyumas?
2. Bagaimana peran pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria terhadap peningkatan profit UMKM di Banyumas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memastikan bahwa prosedur pembiayaan BPRS BAS bagi UMKM sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Untuk memastikan bagaimana peran pembiayaan BPRS BAS terhadap peningkatan profit UMKM di Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara garis besar penulis kategorikan ke dalam kelompok sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan

Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas. Dan penelitian ini bisa menjadi titik rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Dapat bermanfaat sebagai bahan penelitian tambahan bagi semua pihak yang membutuhkan sumber informasi dan sebagai bantuan bagi perpustakaan UIN SAIZU.

b. Bagi Pihak BPRS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPRS untuk lebih memberikan perhatian kepada pelaku usaha (UMKM) guna meningkatkan perekonomian masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pembiayaan

###### a. Pengertian Pembiayaan

Di Indonesia, di samping istilah utang-piutang yang umum digunakan, terdapat juga istilah kredit dalam sistem perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam sistem perbankan syariah yang familiar bagi masyarakat. Biasanya, orang-orang menggunakan frasa utang-piutang untuk menjelaskan bagaimana mereka memberikan pinjaman kepada orang lain. Jika seseorang memberikan harta mereka kepada orang lain yang meminjam, itu bisa dianggap sebagai memberi pinjaman kepada orang tersebut. Istilah kredit atau pembiayaan lebih sering dipakai oleh orang dalam urusan perbankan serta pembelian yang tak diselesaikan secara langsung dengan uang tunai. Secara prinsip, utang dan kredit atau pembiayaan serupa dalam makna yang dipahami oleh masyarakat.

Pembiayaan seringkali terhubung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, sebelum membahas definisi pembiayaan, penting untuk memahami konsep bisnis terlebih dahulu. Bisnis merujuk pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan nilai melalui pemberian layanan, perdagangan, atau proses pengolahan barang, yang pada akhirnya menambah nilai dari barang atau jasa tersebut. Dengan kata lain, bisnis adalah proses meningkatkan kegiatan ekonomi di sektor jasa, perdagangan, dan industri dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* merupakan bantuan dana yang disalurkan dari satu pihak ke pihak lain guna mendukung proyek investasi yang telah direncanakan, entah itu dilakukan secara individu atau melalui lembaga keuangan. Pembiayaan dapat

diartikan sebagai dana yang dimanfaatkan untuk mendukung rencana investasi yang sudah disusun sebelumnya.

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa pembiayaan sesuai prinsip syari'ah terjadi ketika bank dan pihak lainnya sepakat untuk menyediakan dana atau piutang yang dianggap setara dengannya. Pihak yang menerima pembiayaan tersebut berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana atau pembayaran tersebut setelah periode waktu tertentu, dengan imbalan atau keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Secara sederhana, istilah pembiayaan merujuk pada keyakinan dan kepercayaan yang diberikan. Istilah pembiayaan "*trust*" merujuk pada lembaga pembiayaan yang meletakkan keyakinan pada seseorang untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada mereka sebagai *sahib al-mal*. Pernyataan dana tersebut harus diterapkan dengan keadilan, kejelasan, serta ketentuan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konteks pembiayaan perbankan Islam, istilah yang digunakan secara teknis adalah "aset produktif". Aktiva produktif dalam bank islam adalah alokasi dana, baik dalam mata uang lokal maupun asing, melalui berbagai bentuk seperti pembiayaan, piutang, qard, instrument keuangan syariah, investasi, penyertaan modal, komitmen, serta sertifikat wadiah (Ilyas, 2015).

#### b. Falsafah Pembiayaan

Hubungan antara lembaga keuangan seperti bank dan peran uang dalam sebuah entitas bisnis sangatlah vital. Namun, saat diterapkan, perlu menghapus ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi antara satu entitas dan entitas lainnya (contohnya, antara bank dan nasabahnya). Bank syariah berperan sebagai rekan investor dan pedagang bagi nasabahnya, berbeda dengan peran umumnya sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

Tiap lembaga keuangan syariah memiliki prinsip mencari ridha Allah SWT dengan tujuan mendapatkan kebaikan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena itu, aktivitas apa pun dari lembaga keuangan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama sebaiknya dihindari. Falsafah yang harus diadopsi oleh bank syariah dalam melaksanakan operasionalnya adalah:

1) Menghindari terlibat dalam segala transaksi keuangan yang melibatkan bunga atau mendapat keuntungan dari peminjaman uang.

a) Menghindari pengaturan sistem yang menjamin hasil sukses tanpa ragu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam surat Luqman ayat 34.

*“Allah memegang pengetahuan tentang hari Kiamat hanya di sisi-Nya, juga mengatur hujan dan mengetahui isi rahim. Manusia tidak tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok, atau di mana dia akan mengakhiri hidupnya di bumi. Allah adalah Yang Maha Mengetahui dan Memahami segalanya.”* (Q.S. Luqman [31]: 34)

b) Menghindari mengandalkan metode persentase untuk memuatkan utang atau memberikan imbalan kepada tabungan yang secara otomatis meningkat seiring waktu. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 130 dari Surah Ali Imran.

*“Wahai saudara-saudara yang beriman, hendaklah kalian menghindari memperoleh keuntungan dari riba dengan melipatgandakan jumlahnya, dan jagalah takwa kepada Allah agar kalian bisa mendapatkan keberkahan.”* (Q.S. Ali Imran [3]: 130)

c) Mengelak dari melakukan transaksi atau persewaan barang ribawi yang melibatkan pertukaran dengan kelebihan, baik itu dalam jumlah maupun kualitas.

d) Menghindari penerapan sistem yang menempatkan beban tanggung jawab atas utang tambahan pada individu yang tidak secara sukarela mengakui utang tersebut.

- 2) Menerapkan pedoman tentang pembagian keuntungan dalam transaksi perdagangan, seperti yang disebutkan dalam ayat 275 dari Surah Al-Baqarah.

*Seseorang yang terlibat dalam praktik riba dipandang tidak memiliki integritas, seperti yang disamakan dengan seseorang yang terpengaruh oleh kekuatan jahat karena kegilaan spiritual. Mereka terjerat dalam keadaan demikian karena mereka percaya bahwa perdagangan itu sama dengan riba, padahal dalam ajaran Allah, perdagangan adalah halal sedangkan riba adalah haram. Bagi mereka yang telah diingatkan oleh Tuhannya dan kemudian menghentikan praktik riba, mereka akan mendapatkan kembali apa yang telah mereka dapatkan sebelum peringatan itu datang, dan segala urusannya ditentukan oleh kehendak Allah. Namun, bagi yang kembali terjerat dalam riba, mereka adalah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)*

Di samping itu, juga dijumpai dalam ayat ke-29 dari Surah an-Nisa'.

*Hai saudara-saudara yang beriman, hendaklah kamu menghormati hak harta sesama dengan tidak melakukan penindasan atau penipuan, kecuali melalui transaksi yang adil dan sepakat. Janganlah melukai diri sendiri atau orang lain dengan tindakan kekerasan. Ingatlah, Allah Maha Penyayang kepada kalian. (Q.S. an-Nisa' [4]: 29)*

Dengan kata lain, setiap aktivitas keuangan syariah harus berdasarkan prinsip berbagi keuntungan serta perdagangan yang melibatkan pertukaran antara uang dan barang. Sebagai hasilnya, dalam transaksi *mu'amalah*, prinsip pertukaran barang atau jasa dengan uang berlaku, yang akan mendorong produksi dan kelancaran aliran barang atau jasa, serta mencegah penyalahgunaan kredit, spekulasi dan inflasi.

Dalam proses pengelolaan dana, bank syariah wajib mematuhi dua aspek yang amat krusial, yang meliputi:

- 1) Aspek syar'i menekankan bahwa bank syariah harus selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam saat memberikan pembiayaan kepada nasabah, termasuk untuk menghindari

unsur-unsur seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), riba (bunga), serta memastikan kegiatan usahanya bersifat halal menurut ajaran Islam.

- 2) Aspek ekonomi dengan memperhatikan hasil keuntungan yang diperoleh, baik untuk lembaga keuangan syariah maupun para pelanggannya (Ilyas, 2015).

c. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Memberikan pinjaman secara konvensional melibatkan peminjaman dana kepada pihak yang memerlukan, dengan menghasilkan keuntungan melalui bunga dan biaya tambahan dengan cara menambahkan bunga pada uang yang dipinjam. Prinsipnya adalah menghilangkan transaksi semacam ini dengan mengubahnya menjadi pembiayaan di mana uang tidak dipinjamkan kepada pelanggan, melainkan digunakan untuk mendukung proyek pelanggan. Dalam situasi ini, peran bank adalah sebagai perantara dalam peredaran uang tanpa memberikan pinjaman dan menambah nilai dari uang yang disimpan. Sebagai alternatif, mendukung usaha pelanggan bisa dilakukan dengan memperoleh barang yang diperlukan oleh pelanggan, kemudian bank menjualnya kembali kepada mereka atau bank bisa juga berpartisipasi dalam modal usaha pelanggan.

Biasanya dalam urusan keuangan bisnis Islam, terdapat tiga pendekatan yang umum digunakan untuk transaksi perbankan syariah:

1) Prinsip Bagi Hasil

Di tempat ini, tersedia bantuan finansial dalam bentuk uang langsung atau barang yang di evaluasi dengan nilai uang. Jika dilihat dari segi kuantitasnya, bisa mencakup 100% dari modal yang dibutuhkan atau hanya sebagian, seperti melalui kemitraan antara bank dan pengusaha (nasabah), bergantung pada situasi dan kebutuhan. Dari perspektif pembagian

keuntungan, terdapat dua jenis model pembagian keuntungan (bergantung pada perjanjian), yakni pembagian pendapatan atau pembagian laba. Dalam konteks pembagian hasil, presentase yang ditentukan sebagai nisbah menjadi kesepakatan antara nasabah dan pemberi fasilitas pembiayaan pada saat perjanjian pembiayaan dibuat. Prinsip bagi hasil ditemukan dalam berbagai produk:

- a) *Mudharabah*, adalah perjanjian kolaboratif antara dua pihak di mana satu pihak, yang disebut sebagai “*sahib al-mal*”, menyediakan keseluruhan modal (100%), sementara yang lain bertanggung jawab sebagai administrator. Manfaat dari usaha dalam konsep mudharabah dipilah berdasarkan perjanjian yang tercantum dalam kontrak, sementara jika terjadi kerugian, pemilik modal bertanggung jawab kecuali jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola. Jika kerugian terjadi dari tindakan curang atau kelalaian dari pihak pengelola, maka merekalah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b) *Musarakah*, merupakan perjanjian di mana beberapa pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam suatu proyek atau usaha, dengan memberikan kontribusi berupa dana, keahlian atau sumber daya lainnya. Kesepakatan ini mengatur bahwa manfaat dan risiko akan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c) *Muzara'ah*, dapat dijelaskan sebagai kesepakatan kerja sama antara pemilik tanah dan petani dengan sistem bagi hasil berdasarkan produksi pertanian. Ada beberapa jenis *muzara'ah*, antara lain: (a) *muzara'ah*, di mana pemilik lahan menyediakan benih untuk kerja sama mengelola

tanah, dan (b) *mukhabarah*, di mana penggarap yang menyediakan benih untuk kerja sama pengolahan lahan.

## 2) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini menggambarkan sistem transaksi perdagangan di mana bank melakukan pembelian barang terlebih dahulu atau menggunakan nasabah sebagai perantara untuk memperoleh barang atas nama bank sebelum menjualnya kembali. Setelah itu, bank menjual kembali barang kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya beli awal serta dengan keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini diterapkan karena terjadi peralihan kepemilikan atas barang atau objek. Bunga bank telah ditentukan sebelumnya dan merupakan bagian dari harga untuk barang yang dijual. Konsep ini ditemukan dalam produk:

- a) *Bai' al-Murabahah*, ini tentang sebuah perjanjian jual beli di mana penjual secara terperinci menjelaskan barang yang dijual, beserta biaya pembelian dan profit yang akan diperoleh.
- b) *Bai' al-Muqayyadah*, yang juga dikenal sebagai barter, adalah sebuah transaksi perdagangan di mana barang-barang diperdagangkan langsung satu sama lain tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Penggunaan model jual beli seperti ini bisa menjadi alternatif untuk transaksi ekspor yang tidak menghasilkan devisa.
- c) *Bai' al-Mutlaqah*, transaksi ini melibatkan pertukaran barang atau layanan dengan imbalan uang sebagai mediumnya. Uang berperan sebagai fasilitator dalam proses pertukaran tersebut. Prinsip jual beli seperti ini mencakup sebagian besar aktivitas lembaga keuangan.
- d) *Bai' as-Salam*, ini tentang sebuah transaksi di mana pembeli membayar sejumlah uang yang diberikan sesuai dengan nilai yang telah disetujui untuk suatu produk

dengan spesifikasi tertentu. Namun, barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli pada tanggal yang telah disepakati di kemudian hari.

- e) *Bai' al-Istisna*, ini adalah perjanjian jual beli di mana pembayaran untuk barang dilakukan di awal, namun pembelian tersebut bisa dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur. Barang akan diproses dan dikirim setelah pembelian.

### 3) Prinsip Sewa-Menyewa

Selain kesepakatan jual beli yang sudah dijelaskan, terdapat juga perjanjian sewa-menyewa yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Prinsip ini terbagi menjadi dua bentuk perjanjian, yakni:

- a) Akad *ijarah*, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menyewakan memberikan hak kepada pihak penyewa untuk menggunakan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut..
- b) Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, ini mengacu pada gabungan konsep pembelian dan penyewaan, di mana ada kesepakatan sewa pada akhirnya memungkinkan penyewa untuk memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. Pemindahan kepemilikan saat ini adalah ciri khas dari *ijarah* (Ilyas, 2015).

### d. Prinsip Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Tidak ada aktivitas finansial yang melibatkan bunga atau riba.
- 2) Penyampaian tentang kewajiban memberikan sumbangan dalam bentuk sedekah atau zakat sebagai bagian dari praktik keagamaan.
- 3) Pembatasan atas produksi barang dan layanan yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam (haram).

- 4) Menghindari kegiatan ekonomi yang terlibat dalam praktik perjudian (*masyir*) dan transaksi dengan ketidakpastian yang tinggi (*gharar*).
- 5) Menyiapkan perlindungan takaful, yaitu pengadaan perlindungan sesuai prinsip-prinsip asuransi Islam.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdiri dengan prinsip inti untuk mematuhi prinsip syariah Islam, di mana mereka tidak mengembangkan produk-produk berbasis riba. Hal ini bertujuan untuk melayani umat Muslim yang tidak ingin terlibat dalam transaksi yang melibatkan riba, orang-orang dari kalangan masyarakat yang ingin melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Perbankan syariah tak sekedar hadir sebagai fasad untuk menarik dana dari masyarakat, melainkan beroperasi dengan prinsip-prinsip lembaga keuangan konvensional. Pengawasan menjadi esensi untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah terus mematuhi pedoman syariah dalam operasinya.

Sangat krusial dan esensial bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Pengawasan diperlukan dalam upaya mengidentifikasi tindakan curang atau penipuan yang dilakukan oleh individu-individu di lembaga keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk menjaga kepentingan serta melindungi para nasabah atau pihak yang terlibat dalam transaksi dengan lembaga tersebut.

Pendanaan yang mematuhi prinsip syariah merupakan penyaluran dana atau surat berharga yang setara dengan itu, atas dasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan individu/entitas lain. Kesepakatan ini mengharuskan penerima pendanaan untuk mengembalikan dana instrumen keuangan yang diterima dalam waktu tertentu, dengan imbalan atau keuntungan yang ditentukan berdasarkan pembagian hasil.

Lembaga keuangan perlu menggunakan prinsip kehati-hatian saat menilai apakah suatu pembiayaan layak untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga agar lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun lembaga non-bank, tetap dalam kondisi yang sehat, memiliki likuiditas yang cukup, solvabilitas yang baik, dan tetap menghasilkan keuntungan (Vani Hajari, 2023).

e. Jenis-Jenis Pembiayaan

Produk pembiayaan pada perbankan syariah mencakup beberapa bentuk, seperti:

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara khusus, pendanaan yang ditawarkan untuk mendukung modal kegiatan usaha perseroan didasarkan pada prinsip syariah pada seluruh siklus perekonomian.

2) Pembiayaan Investasi Syariah

Menginvestasikan dana dengan tujuan mendapatkan profit di masa depan, atau secara umum dikenal dengan sumber pendanaan jangka menengah atau panjang untuk mendukung keberlangsungan sebuah usaha.

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara khusus, sponsorship ditujukan untuk tujuan non-perusahaan dan biasanya bersifat pribadi.

4) Pembiayaan Sindikasi

Ini berarti suatu bentuk pendanaan yang disediakan oleh sebuah bank kepada beberapa institusi keuangan untuk satu kesepakatan pembiayaan spesifik.

5) Pembiayaan *Take Over*

Yakni pembiayaan hasil pengambil alihan transaksi yang tidak mematuhi prinsip syariah yang dibiayai oleh bank syariah atas permintaan nasabahnya.

6) Pembiayaan *Letter of Credit*

Yakni pembiayaan yang disediakan untuk mempermudah kegiatan perdagangan luar negeri pelanggan (Ulpah, 2020).

f. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Bank syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu menghimpun dana serta mengalokasikan dana tersebut kepada pihak membutuhkan. Bank syariah memberikan dana kepada peminjam yang memerlukan untuk keperluan bisnis atau pengeluaran pribadi, entah itu untuk modal usaha atau konsumsi. Lembaga keuangan Islam sebenarnya menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau syirkah dalam praktiknya. Sistem kerja syirkah ini terbagi menjadi dua model pembiayaan, yakni pembiayaan *mudharabah* serta *musyarakah*. Ada beberapa jenis pembiayaan lain yang termasuk dalam kategori pembiayaan berdasarkan akad atau sistem jual beli, seperti pembiayaan *murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istisna*.

Bank syariah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menilai kecukupan pembiayaan saat mereka menjalankan peran sebagai pengaliran dana. Secara umum, evaluasi kemampuan pendanaan itu melibatkan beberapa langkah, seperti:

1) Pendekatan analisis pembiayaan. Manajer bank syariah memiliki beragam metode analisis pembiayaan yang tersedia ketika mereka ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Metode-metode tersebut meliputi:

- a) Saat memberikan pembiayaan, bank selalu mempertimbangkan jumlah dan mutu yang dimiliki oleh peminjam sebagai bagian dari pendekatannya untuk memastikan jaminan.
- b) Pendekatan karakter adalah saat bank secara serius memperhatikan dan memperhitungkan karakteristik dari setiap nasabahnya.

- c) Dalam pendekatan kemampuan pelunasan, bank melakukan evaluasi terhadap kemampuan klien untuk melunasi pinjaman yang diberikan.
  - d) Bank mengkaji seberapa masuk akal nya suatu usaha sebelum mengucurkan pinjaman dengan menggunakan pendekatan studi kelayakan.
  - e) Bank memiliki peran penting sebagai perantara keuangan dengan mengelola aliran dana dari yang terkumpul untuk kemudian disalurkan ke berbagai tempat yang membutuhkan. Ini berarti bank bertindak sebagai entitas keuangan yang mengatur aliran dana dari berbagai sumber untuk keperluan yang membutuhkan.
- 2) Penggunaan konsep pembiayaan analitis. Prinsip analisis pembiayaan menggunakan kerangka 5C sebagai landasan, yang meliputi:
- a) *Character*, berarti atribut atau kepribadian dari seseorang yang meminjam uang dari suatu institusi keuangan.
  - b) *Capacity*, yaitu kapasitas bagi pelanggan untuk mengoperasikan bisnis dan memulihkan pinjaman yang telah mereka ambil.
  - c) *Capital*, artinya adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh orang yang meminjam.
  - d) *Collateral*, yaitu aset yang dimiliki oleh peminjam dan dijadikan jaminan kepada bank.
  - e) *Condition*, merupakan apakah bisnis atau konsumen memiliki kemungkinan atau tidak.

Prinsip 5C sering kali dilengkapi dengan tambahan 1C, yaitu *constraint*, yang mengindikasikan faktor-faktor atau halangan-halangan yang bisa menghalangi jalannya proses bisnis.

- 3) Menerapkan prosedur analisis pembiayaan. Hal-hal krusial dalam memahami analisis pembiayaan bagi manajer bank syariah mencakup:
  - a) Proses penyimpanan dokumen dan informasi secara tertib serta pengelolaan catatan secara sistematis.
  - b) Informasi inti dan evaluasi awal.
  - c) Merangkum informasi dari data yang dianalisis secara sistematis.
  - d) Sebuah studi tentang implementasi usaha.
  - e) Menjelaskan ulang penelitian mengenai rencana bisnis.
  - f) Mengkaji dan menilai barang yang digunakan sebagai jaminan dalam suatu penelitian.
  - g) Laporan keuangan serta penelitiannya.
- 4) Menentukan kebijakan pendanaan untuk bank syariah melibatkan beberapa aspek penting:
  - a) Keputusan tentang sektor-sektor tertentu dalam pendanaan bank syariah sebaiknya diambil secara kolektif oleh dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah, sebagai bagian dari kebijakan umum mereka dalam mengelola pendanaan bank. Mereka perlu menetapkan jenis serta besaran nilai (dalam nilai rupiah) untuk sektor-sektor tersebut agar keputusan yang diambil memenuhi persyaratan syariah sekaligus tetap memperhatikan aspek ekonominya.
  - b) Mengambil keputusan dalam pembiayaan. Dalam pelaksanaan suatu pendanaan, terdapat risiko alami yang muncul, yaitu kemungkinan pendanaan mengalami masalah sehingga bisa terhenti dan mengakibatkan kondisi keuangan yang sulit. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting agar setiap keputusan terkait aplikasi pembiayaan, baik di pusat operasional maupun di cabang-cabang atau unit lainnya, diambil dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang

obyektif. Hasil keputusan hanya bisa dicapai saat ada tim yang bertanggung jawab dalam komite pembiayaan, tidak peduli seberapa besar batasan atau limit yang dinilai dalam pembiayaan tersebut (Ilyas, 2015).

g. Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan

Keberlangsungan perbankan bergantung pada kemampuan penanaman modal dengan memperhatikan solvabilitas dan prinsip syariah.

Aset produktif merujuk pada investasi yang dilakukan oleh bank, baik dalam bentuk mata uang domestik maupun internasional, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan melalui pendanaan, surat berharga syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, serta investasi lain yang memiliki tujuan serupa.

Aset nonproduktif merupakan aset bank yang bukan merupakan aset yang menghasilkan keuntungan namun dapat mengalami kerugian terutama dalam bentuk penarikan kembali, aset terbengkalai, rekening antar bank, dan rekening yang ditangguhkan.

Penilaian terhadap kualitas aset produksi dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada beberapa faktor yang meliputi:

- 1) Peluang bisnis;
- 2) Kinerja (*performance*) pelanggan; dan
- 3) Kemampuan untuk melakukan pembayaran/keterampilan mengantarkan barang yang dipesan (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2012).

h. Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Kriteria komponen penentu klasifikasi kualitas pembiayaan dibedakan berdasarkan kelompok produk pembiayaan dalam peraturan yang mengatur klasifikasi kualitas pembiayaan, meliputi:

- 1) Pengklasifikasian kualitas *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Pengklasifikasian kualitas *murabahah*, *istishna*, *qard* dan transaksi multijasa;

- 3) Pengklasifikasian kualitas *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bi tamluk*; dan
- 4) Pengklasifikasian kualitas salam.

Ketentuan itu menjabarkan setiap bagian yang akan dievaluasi menjadi komponen-komponen seperti prospek usaha termasuk aspek potensi pertumbuhan perusahaan, situasi dan posisi pasar, posisi bersaing pelanggan, manajemen efektif dan masalah tenaga kerja, dukungan dan upaya kelompok atau anak perusahaan, serta upaya pelanggan untuk melindungi lingkungan (Dr. A. Wangsawidjaja Z., 2012).

## 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

### a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Sebelum dinamakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), institusi tersebut dikenal sebagai *At-Tamwil as-Sya'bi al-Islam*, artinya bank yang beroperasi dengan pendekatan konvensional atau syariah dan tidak menyediakan layanan pembayaran dalam aktivitas bisnisnya. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, menyatakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan institusi keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip muamalah Islam dalam model perbankan dan keuangan mereka. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi ekonomi Indonesia. Ini tercantum dalam beberapa rencana keuangan, moneter dan perbankan umumnya, khususnya untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh kebijakan normal perbankan dalam menentukan suku bunga. Oleh karena itu, BPRS terkenal dengan sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah institusi keuangan yang khususnya menysasar Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagai fokus utama dalam layanan perbankannya. BPRS beroperasi dalam skala kecil dan tidak memperbolehkan penyimpanan dana dalam format rekening giro. BPRS bekerja di daerah Kabupaten atau Kota Madya dengan cakupan terbatas karena modalnya relatif kecil (Muhamad Sarifudin, 2021).

b. Landasan Teologis

Tujuan utama didirikannya BPRS pada awalnya adalah untuk mencegah riba serta menerapkan prinsip syariah dalam dunia perbankan, namun BPRS didirikan untuk kepentingan masyarakat.

Bank syariah menjunjung tinggi anti riba dalam setiap transaksinya. Ini disebabkan oleh larangan riba dalam Islam. Hukum riba tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu:

- 1) Q.S. An-Nisa': 29 artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang tidak adil.*"
- 2) Q.S. Al-Baqarah: 275 artinya: "*Mereka yang terlibat dalam riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terpengaruh oleh setan karena terjerumus dalam penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan karena mereka menganggap bahwa perdagangan itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba.*"
- 3) Q.S. Ali-Imran: 130 artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melibatkan diri dalam riba dengan meningkatkan jumlahnya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*" (Muhamad Sarifudin, 2021).

c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Syariah

Sebagai institusi keuangan berbasis syariah, BPRS pada hakikatnya dapat menyediakan layanan keuangan serupa dengan bank syariah konvensional. Namun, berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha berikut ini:

- 1) Mengumpulkan sumbangan dari publik dalam wujud:

- a) Tabungan dalam bentuk penyimpanan atau bentuk serupa melalui akad *wadi'ah* atau perjanjian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut..
  - b) Mengalokasikan dana melalui deposito, tabungan atau instrumen keuangan serupa berdasarkan perjanjian *mudharabah* atau perjanjian yang lain.
- 2) Mengalirkan uang kepada publik dalam wujud:
- a) Pendanaan berdasarkan pembagian hasil didasarkan pada perjanjian *Mudharabah* atau *Musyarakah*
  - b) Pendanaan didasarkan pada perjanjian *Mudharabah*, *Salam*, atau *Istishna*
  - c) Pendanaan melalui perjanjian *qaradh*
  - d) Pembiayaan sewa menyewa untuk pelanggan dengan perjanjian ijarah atau pembayaran angsuran, baik untuk barang yang bisa dipindahkan dan yang tidak bisa dipindahkan
  - e) Mengambil tanggung jawab atas utang melalui perjanjian hawalah.
- 3) Menanamkan modal kepada bank syariah dengan berbagai metode, seperti menyimpan melalui akad *wadi'ah* atau berinvestasi dengan akad *mudharabah* atau skema lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Transfer dana untuk keperluan pribadi maupun atau bagi pelanggan melalui akun di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tersedia di bank atau konvensional serta Unit Usaha Syariah.
- 5) Menyajikan produk atau layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dengan persetujuan dari Bank Indonesia.

Aktivitas perbankan didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang melarang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS):

- 1) Melaksanakan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan nilai syariah
- 2) Menyetujui deposito melalui transfer bank dan terlibat dalam proses transaksi pembayaran
- 3) Berusaha dalam valuta asing diperbolehkan, kecuali jika itu melibatkan pertukaran mata uang yang disahkan oleh Bank Indonesia
- 4) Menjalankan aktivitas asuransi, tetapi tidak dalam peran sebagai agen yang memasarkan produk asuransi syariah (Muhamad Sarifudin, 2021).

### 3. Profit / Laba

#### a. Pengertian Profit / Laba

Salah satu target utama perusahaan saat beroperasi adalah mencapai keuntungan finansial. Perusahaan akan menggunakan laba yang didapat untuk berbagai tujuan yang mendukung peningkatan kesejahteraannya melalui pemanfaatan jasa yang telah diberikan. Menurut Nafarin, keuntungan atau laba merupakan hasil perbedaan antara pendapatan keseluruhan dan biaya serta pengeluaran total dalam suatu periode yang ditentukan (Nafarin, 2007). Menurut pandangan Supomo, fokusnya adalah pada laba sebagai pusat tanggung jawab yang dinilai dari selisih antara pendapatan dan biaya, dengan mengukur masukan dan keluarannya (Abdul Halim, 2005).

Biaya adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dinilai dalam nilai uang, baik yang telah terjadi maupun yang diperkirakan diproyeksikan, demi mencapai suatu tujuan khusus (Mulyadi, 2000). Biaya dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan peran atau fungsinya:

- 1) Biaya Produksi

Biaya produksi merujuk pengeluaran yang timbul selama proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir yang dapat dipasarkan. Biaya produksi terdiri dari pengeluaran untuk bahan baku dan upah tenaga kerja.

## 2) Biaya Pemasaran

Merupakan pengeluaran yang timbul dalam menjalankan upaya pemasaran produk, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk menjalankan fungsi penjualan, penyimpanan barang, proses pengemasan, pengiriman, serta kegiatan promosi seperti iklan.

## 3) Biaya Administrasi dan Umum

Merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk mengatur proses produksi dan pemasaran barang, termasuk komponen biaya seperti gaji para pekerja (Sukirno, 2013).

### b. Jenis-Jenis Profit / Laba

Salah satu indikator berhasilnya perusahaan adalah mencapai keuntungan, sebab keuntungan sebenarnya hanya menandakan seberapa efisien perusahaan tersebut. Jenis-jenis keuntungan atau laba meliputi hal-hal berikut (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2011) :

- 1) Laba kotor (*gross profit*) merujuk pada keuntungan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan semua biaya yang perusahaan harus tanggung. Ini adalah total laba yang pertama kali diperoleh oleh perusahaan.
  - 2) Laba bersih (*net profit*) merujuk pada hasil dari pengurangan total pendapatan perusahaan dengan semua biaya, beban, dan pajak yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu.
- ### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Profit / Laba

Perubahan dalam keuntungan dapat diamati melalui fluktuasi laba. Perubahan keuntungan mencakup kenaikan atau pengurangan pendapatan yang diperoleh oleh suatu perusahaan jika dibandingkan

dengan periode sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba mencakup beberapa hal seperti:

1) Besarnya Perusahaan

Semakin besar perusahaan, semakin tinggi harapan untuk meningkatkan profitabilitasnya.

2) Umur Perusahaan

Perusahaan baru yang belum memiliki banyak pengalaman dalam meningkatkan laba masih perlu memperbaiki tingkat akurasi.

3) Tingkat *Leverage*

Jika sebuah perusahaan terbebani dengan utang yang tinggi, manajernya mungkin melakukan manipulasi terhadap laba agar dapat menurunkan tingkat pertumbuhan laba yang sebenarnya.

4) Tingkat Penjualan

Semakin besar penjualan di masa lalu, akan berdampak pada peningkatan penjualan di masa depan sehingga laba juga akan meningkat seiring dengan pertumbuhan tersebut.

5) Perubahan Laba Masa Lalu

Semakin tinggi fluktuasi keuntungan yang telah terjadi sebelumnya, semakin sulit untuk memprediksi profit yang akan datang<sup>42</sup>.

d. Laba/Profit Dalam Perspektif Islam

Literatur ekonomi syariah menegaskan bahwa keberadaan keuntungan (*al-ribhu*) diakui dalam konteks bisnis. Keuntungan usaha menurut pandangan ulama adalah hasil dari upaya kerja keras (*al-'amal*) serta investasi modal (*ra's al-mal*). Dibutuhkan keterlibatan dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang positif. Dalam perspektif Ekonomi Islam, keuntungan dalam bisnis tidak hanya terbatas pada keuntungan finansial semata, tetapi juga mencakup manfaat non-materi atau yang sering disebut sebagai berkah. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa keuntungan bersama

dengan berkah akan menghasilkan manfaat yang baik, artinya keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan setelah mati.

Dari berbagai penafsiran dan pandangan ulama dalam bidang tafsir dan fikih tentang laba, dapat disimpulkan bahwa:

“Keuntungan merupakan hasil yang didapat dari modal serta tambahan dari modal, juga termasuk beban-biaya yang timbul akibat berbagai kegiatan bisnis.”

Dengan cara itu, kita bisa menyimpulkan bahwa keuntungan berasal dari dua faktor utama: kerja keras (*al-a'mal*) dan investasi modal (*ra'sul mal*). Jika profit tidak berasal dari kombinasi dua elemen tersebut, maka itu tidak bisa disebut sebagai keuntungan. Dalam ekonomi islam, mendapatkan keuntungan dari praktik ribawi seperti bunga tidak dianggap sebagai hasil yang sah atau positif.

Dalam Islam, mencari keuntungan dan laba tidak dilarang, asalkan laba itu didapat secara adil dan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli. Sistem ekonomi Islam memperbolehkan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang etis, dengan memastikan bahwa hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh kedua pihak yang terlibat tetap terjaga, tanpa mengurangi itu. Ekonomi Islam tidak hanya berkonsentrasi pada aspek material atau dunia semata, melainkan juga memperhatikan manfaat spiritual atau keuntungan di akhirat. Allah dengan tegas menyatakan dalam ucapan-Nya:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

*Artinya: “Siapa pun yang berharap untuk mendapatkan keuntungan di kehidupan setelah ini, akan Kami tambahkan keuntungan tersebut baginya, dan siapa pun yang menginginkan keuntungan di dunia ini, Kami akan memberikannya sebagian, namun dia tidak akan memiliki bagian di kehidupan setelah ini.” (Q.S. Asy-Syura: 20)*

Dari kalimat tersebut, masyarakat muslim seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan materi di dalam transaksi jual beli,

tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, seperti kejujuran dan tanggung jawab.

e. Tujuan dan Manfaat Profit / Laba

Menurut Kasmir (2008:197), kegunaan dari profitabilitas bagi perusahaan dan pihak eksternal perusahaan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis atau mengukur profitabilitas sebuah perusahaan selama periode tertentu.
- 2) Untuk mengevaluasi perbandingan antara keuntungan perusahaan pada tahun sebelumnya dan tahun ini.
- 3) Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai efisiensi penggunaan dana perusahaan secara keseluruhan, termasuk modal internal yang diinvestasikan, dilakukan evaluasi produktivitasnya.
- 5) Untuk menilai efisiensi dari semua sumber daya keuangan yang dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk dana yang berasal dari pinjaman dan investasi internal.
- 6) Untuk menilai efisiensi penggunaan dana secara keseluruhan dalam perusahaan (Surya Sanjaya, 2018).

4. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat beberapa kriteria yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara umum UMKM dapat dijelaskan sebagai:

1) Usaha Mikro

Kriteria untuk usaha mikro adalah bisnis yang sepenuhnya dijalankan oleh individu atau individu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk usaha mikro menurut peraturan hukum yang berlaku.

2) Usaha Kecil

Kriteria untuk bisnis kecil adalah sebuah usaha ekonomi yang beroperasi secara mandiri dan dikelola oleh individu atau entitas bisnis yang bukan bagian dari entitas yang lebih besar atau memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas usaha tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3) Usaha Menengah

Usaha menengah merujuk pada entitas ekonomi produksi yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan hukum, dan tidak tergantung pada kepemilikan atau afiliasi dengan perusahaan kecil atau besar. Kekayaan bersih atau pendapatan yang dihasilkan oleh usaha ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak berstatus sebagai anak perusahaan, cabang, atau bagian dari perusahaan lain (Dewi Anggraini, 2013).

#### b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003, 29 Januari 2003 UMKM dapat disimpulkan antara lain:

##### 1) Usaha Mikro

Usaha mikro merujuk pada suatu kegiatan produksi yang dimiliki oleh suatu keluarga atau perseorangan Warga Negara Indonesia, di mana pendapatannya tahunan yang tidak melebihi Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Usaha mikro boleh meminta pinjaman ke bank maksimal Rp 50.000.000. Karakteristik dari usaha mikro mencakup:

- a) Isi dari benda yang dijual bisa fluktuatif.
- b) Lokasi bisnisnya tidak selalu permanen.
- c) Belum pernah melaksanakan pengaturan keuangan yang simpel sama sekali.
- d) Rata-rata pengusaha atau sumber daya manusia memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah.

- e) Umumnya tidak tahu mengenai perbankan, tapi lebih akrab dengan istilah rentenir.
- f) Biasanya tidak mempunyai lisensi usaha.
- g) Hanya memiliki 4 tenaga kerja atau karyawan.

## 2) Usaha Kecil

Menurut UU No. 9 Tahun 1995, Usaha Kecil merupakan usaha manufaktur yang memiliki kekayaan bersih di bawah Rp 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), pendapatan penjualan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000 per tahun, dan memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit bank dalam rentang antara Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000. Ciri-ciri dari usaha kecil:

- a) Sumber Daya Manusia-nya telah meningkat, dengan kebanyakan orang mempunyai pendidikan menengah dan pengalaman usaha.
- b) Biasanya, mereka melakukan akuntansi/manajemen keuangan, walaupun dengan tingkat kesederhanaan.
- c) Pada umumnya telah memiliki persetujuan serta syarat hukum, seperti NPWP.
- d) Mayoritas telah berkaitan dengan perbankan.
- e) Jumlah pekerja yang digunakan berkisar antara lima hingga sembilan belas orang.

## 3) Usaha Menengah

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah dalam sektor manufaktur memiliki aset bersih kisaran Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan untuk keperluan komersial. Ciri-ciri dari usaha menengah:

- a) Biasanya mempunyai tata kelola dan organisasi yang lebih unggul;

- b) Manajemen keuangan telah dilakukan melalui penerapan sistem akuntansi yang teratur;
  - c) Telah dilakukan penegakan aturan dan manajemen serta organisasi tenaga kerja, seperti Jamsostek, dan lain-lain;
  - d) Seluruh legalitas telah dipenuhi termasuk izin tetangg, izin usaha, izin lokasi, NPWP, dan yang sebagainya;
  - e) Sudah berhasil mengakses dana dari lembaga keuangan;
  - f) Umumnya, mereka memiliki tim yang terampil dan berpendidikan (Dewi Anggraini, 2013).
- c. Kebijakan Pemerintah Terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Sesuai dengan Pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 40% dari produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi yang dihasilkan dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia meliputi:
- 1) Pembangunan infrastruktur yang memadai akan membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar mereka. Pengembangan infrastruktur konektivitas digital, seperti *Satelit Palapa Ring* dan *Base Transceiver Station*, memungkinkan pelaku usaha di daerah terpencil untuk terhubung secara digital.
  - 2) Dalam program pembiayaan, sekitar 18 juta UMKM belum memiliki akses ke pembiayaan formal, dan sekitar 46 juta UMKM masih memerlukan tambahan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. Pemerintah mendukung mereka melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro.

- 3) Digitalisasi UMKM memberikan berbagai manfaat, seperti efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, perluasan jangkauan pasar, dan peningkatan daya saing. Hingga Januari 2022, sebanyak 17,2 juta UMKM telah mengalami digitalisasi. Targetnya, pada tahun 2024, sebanyak 40 juta UMKM akan terdigitalisasi.
- 4) Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan sektor publik, akademi, dan swasta, termasuk pengembangan skema keuangan syariah untuk UMKM, sangat penting untuk memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan penerapan kebijakan tersebut, diharapkan UMKM di Indonesia dapat lebih berdaya, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

d. Pengembangan SDM Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pertumbuhan sumber daya manusia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut ini:

- 1) Menyebarkan dan memberi kekuatan pada jiwa wirausaha dalam masyarakat;
- 2) Meningkatkan kemampuan dalam bidang teknis dan manajerial; dan
- 3) Membuat serta memperluas institusi pendidikan dan pelatihan dengan tujuan melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan, dorongan semangat, dan pendorong kreativitas dalam dunia bisnis, serta menggalakkan lahirnya para pengusaha baru.

Artinya, sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini penting untuk

membentuk wirausaha yang mandiri di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting. Ini akan mempengaruhi pada mutu produksi yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Feni Dwi Anggraeni, 2013).

## **B. Kajian Pustaka**

Bagian ini mengulas berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Beberapa studi yang telah dilaksanakan oleh sejumlah peneliti dengan berbagai wilayah dan rentang waktu yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

1. Achmad Rifa'I (2017) melakukan studi yang membahas “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berperan dalam aktivitas keuangan UMKM guna mewujudkan inklusi keuangan. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sarana bagi UMKM untuk mempercepat strategi inklusi keuangannya di Indonesia, apalagi terbukti dari data OJK yang menunjukkan bahwa BPRS mengalokasikan sebagian besar pendanaan sektoral kepada UMKM dibandingkan usaha lainnya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afandi dan Susianto (2020) yang berjudul “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BPR Syariah dapat berkontribusi dalam meningkatkan sektor UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang diperankan BPR Al-Washliyah sangat penting dalam memajukan sektor UMKM, terutama di area perkotaan Medan. Dalam hal pembiayaan Murabahah, nasabah bebas untuk menggunakan dana yang disediakan

oleh BPRS atau memilih barang yang diperlukan untuk menjamin kelancaran usahanya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham dan Yanti (2015) yang berjudul “Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami efek yang dirasakan dari oleh pelaku UMKM di Kota Palopo melalui program pemberdayaan BPRS. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPRS di sektor UMKM di Kota Palopo amat signifikan. Hal ini tercermin melalui beberapa strategi, seperti promosi dan pemberdayaan UMKM melalui pengembangan lingkungan usaha di Kota Palopo dalam bentuk kerjasama pembangunan ekonomi, pengembangan sistem keuangan mikro dan pengembangan *crowdfunding* usaha kecil dan mikro.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2019) yang berjudul “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung berperan dalam memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bangka Belitung hanya memberikan pendanaan kepada mereka yang memerlukan dana untuk memulai atau mengembangkan usaha pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lina Rifda Naufalin (2020) yang berjudul “Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi seputar hambatan yang dihadapi oleh UMKM Banyumas, termasuk kendala dalam mengelola usaha serta faktor-faktor yang berdampak pada pengelolaan usaha tersebut. Penelitian ini mengungkap beberapa kendala yang dihadapi UMKM dari kelompok Margo Mulyo dalam perkembangannya, antara lain kepemimpinan

organisasi yang tidak efektif terutama dalam mengelola sumber daya manusia, kepemimpinan yang kurang efektif dalam mengatur anggota tim, dan tingkat komitmen yang rendah dari anggota dalam memajukan usaha kelompok mereka.

6. Junardi dan Azhari (2020) melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi BPRS Terhadap Peningkatan Omset Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Di Kabupaten Bireuen Studi Kasus PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa besar dampak Dana Pihak Ketiga terhadap perkembangan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bireuen, dengan menitikberatkan pada peran pembiayaan UMKM, dan menggunakan PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai contoh kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan total dari pihak ketiga memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendanaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 46,46%. Pengaruh aset juga terbukti signifikan dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM, mencapai 51,27%. Kedua faktor, baik dana dari pihak ketiga maupun aset, memiliki dampak yang kuat dan menguntungkan secara keseluruhan terhadap pendanaan untuk UMKM, mencapai 97,7%. Selanjutnya, didapati bahwa pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap peningkatan omzet UMKM sebesar 98%. Penelitian juga mengungkapkan bahwa dukungan keuangan dari pihak ketiga secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan aset UMKM sebesar 94%.

Berikut adalah tabel perbandingan serta kesamaan yang diidentifikasi dari penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Achmad Rifa'I (2017). Jurnal "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM".	Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana UMKM menjadi salah satu strategi penerapan inklusi keuangan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini mengenai peran BPRS dalam pembiayaan serta kinerja UMKM nya.	Keduanya menggunakan metode penelitian deksriptif- kualitatif. Objeknya adalah untuk membahas peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2	Ahmad Afandi dan Susianti (2020). Jurnal "Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah".	Perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Medan, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas.	Persamaannya terletak pada metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.
3	Ilham & Yanti (2015). Jurnal "Peranan Bank	Perbedaan terletak pada fokus	Kesamaan penelitian ini

	<p>Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo”.</p>	<p>penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya telah mengulas peran BPRS dalam mengembangkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat, sementara penelitian ini juga meneliti kinerja UMKM di masyarakat tersebut.</p>	<p>dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif.</p>
4	<p>Ahmad Fauzi (2019). Jurnal “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung”.</p>	<p>Perbedaan lokasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berada di Bangka Belitung, sedangkan penelitian ini berada di Banyumas.</p>	<p>Perbandingan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah bahwa keduanya mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif kualitatif.</p>

5	Lina Rifda Naufalin (2020). Jurnal “Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas”.	Perbedaannya terdapat pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya mengenai tantangan pengembangan UMKM, sedangkan dalam penelitian ini objeknya yaitu peran BPRS serta evaluasi kinerja UMKM masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan juga sama-sama berlokasi di Kabupaten Banyumas.
6	Junardi dan Azhari (2020). Jurnal “Analisis Potensi BPRS Terhadap Peningkatan Omset Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Di Kabupaten Bireuen Studi Kasus PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera”.	Penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbasis data numerik dan statistik. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif sebagai metodenya.	Sama-sama membahas mengenai peningkatan profit/laba atau omset UMKM.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, pendekatannya adalah dengan menggunakan metode deskriptif dalam penelitian kualitatif (Sarpini, 2019). Metode penelitian kualitatif didasarkan pada pemikiran *postpositivisme*, fokusnya adalah mengamati objek penelitian secara alami (bukan eksperimen), di mana peneliti menjadi instrument utama dalam pengamatannya. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih fokus pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2019).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data bergantung pada fakta yang ditemukan selama penelitian lapangan, bukan didasarkan pada teori. Maka, data dianalisis secara induktif menggunakan fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dapat dirumuskan menjadi suatu hipotesis atau teori (Dr. H. Zuchri Abdussamad, 2021).

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria, yang terletak di Jl. Pramuka No.124, Sodagaran, Purwokerto Kulon, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53141. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2023 hingga bulan Mei 2024.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber informasi yang dimanfaatkan peneliti guna memperoleh data yang dibutuhkan (Arikunto, 2010). Mengenai subjek dalam penelitian ini adalah pegawai BPRS Bina

Amanah Satria, Pengurus ASPIKMAS dan Pelaku UMKM di Banyumas.

## 2. Objek Penelitian

Supranto (2000:21) menjelaskan bahwa objek penelitian merupakan kumpulan elemen yang bisa terdiri dari individu, organisasi, atau barang yang akan dijadikan fokus penelitian (Supranto, 2000). Objek penelitian ini adalah Peran Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Profit UMKM di Kabupaten Banyumas.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Artinya sumber bahan penelitian diambil langsung dari sumber aslinya, seperti hasil wawancara, pendapat dari survei individu atau kelompok, atau hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau hasil percobaan (subjek) (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2017).

Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari studi lapangan yang melibatkan wawancara responden, observasi, serta dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain pegawai BPRS Bina Amanah Satria, pengurus ASPIKMAS dan para pelaku UMKM di Banyumas.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpulnya. Artinya, informasi untuk riset didapatkan melalui dokumen atau rekaman yang sudah ada, seperti buku catatan, dokumen, atau arsip yang bisa bersifat publik atau tidak dipublikasikan secara luas (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2017).

Data sekunder penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen dan literatur lain yang mendukung fokus penelitian yang akan dilakukan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi melibatkan metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang merupakan langkah utama untuk mengumpulkan data yang relevan dan penting dalam penelitian (Prof. Dr. H. Suryana, 2010).

##### **1. Observasi**

Menurut Sukmadinata (2005) menyatakan bahwa observasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berjalan.

Sementara itu Riyanto (2001) mengatakan observasi merupakan teknik pengumpulan informasi yang memanfaatkan pengawasan terhadap subjek. Proses ini dapat berlangsung secara langsung atau tidak langsung (Hardani, 2020).

Penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung untuk memperoleh data-data tentang peran pembiayaan BPRS terhadap peningkatan profit UMKM di Kabupaten Banyumas.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan sesi diskusi langsung di mana dua orang atau lebih berdiskusi atau berbicara dengan tujuan khusus. Ada dua sisi percakapan, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Hardani, 2020).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada : (1) Pegawai BPRS BAS untuk mengetahui apakah prosedur BPRS BAS sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana peran pembiayaan BPRS terhadap peningkatan profit UMKM di Kabupaten Banyumas, (2) Kepada UMKM Masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengetahui

apakah profit usaha mereka meningkat setelah mendapatkan pembiayaan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi bersumber dari kata dokumen, yang merujuk pada catatan tertulis atau sesuatu yang dicatat. Metode dokumentasi mengacu pada metode pengumpulan informasi dengan menuliskan informasi yang ada. Metode ini cukup sederhana disbanding metode pengumpulan data lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan informasi melalui dokumen yang ada (Hardani, 2020).

Teknik ini bertujuan agar peneliti mendapatkan dokumen-dokumen tertulis BPRS BAS atau dari tempat lain yang saling berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses di mana jawaban atas permasalahan diarahkan, dirangkum dan diorganisasikan secara sistematis dan logis. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu (Prof. Dr. H. Suryana, 2010) :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data atau mensintesis informasi berdasarkan faktor-faktor penting untuk didiskusikan atau ditarik kesimpulan. Reduksi data dapat dikerjakan dengan mengabstraksi maupun merangkum unsur-unsur penting yang perlu dipertahankan dalam penelitian. Artinya, peneliti terus-menerus melakukan proses untuk menciptakan ringkasan utama berdasarkan data yang diperoleh dari aktivitas data *mining* (Sahir, 2021).

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan data terorganisir yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Langkah ini melibatkan penyajian serangkaian informasi terorganisir yang dapat diambil kesimpulannya, karena data yang didapatkan dalam penelitian kualitatif

sering kali bersifat cerita sehingga diperlukan simplifikasi tanpa mengurangi isinya.

Data disajikan untuk mendapatkan pandangan menyeluruh. Pada langkah ini, peneliti bertujuan untuk mengelompokkan dan menampilkan informasi berdasarkan inti dari permasalahan, dimulai dengan mengelompokkan tiap permasalahan pokok (Sahir, 2021).

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah langkah-langkah terstruktur dalam mengumpulkan informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, deskripsi rinci, sintesis, organisasi pola, pemilihan informasi relevan, dan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2019).

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Kesimpulan dapat diambil dengan membandingkan kelengkapan penilaian subjek penelitian yang mempunyai makna konsep pokok penelitian (Sahir, 2021).

## G. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif mengadopsi istilah yang berbeda dari penelitian kuantitatif dalam menguji kevalidan informasi yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif, pengujian validitas data mencakup uji *kredibilitas*, *dependabilitas*, *transferabilitas* dan *confirmabilitas* (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2019). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk mengevaluasi validitasnya.

Pemeriksaan kredibilitas data menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti memverifikasi data dengan menggunakan metode yang berbeda dan waktu yang berbeda.

### 1. Triangulasi Sumber

Menguji keandalan informasi dengan triangulasi sumber melibatkan memeriksa informasi dari beberapa sumber untuk memverifikasinya. Selain melakukan wawancara, peneliti dapat memanfaatkan berbagai metode observasi yang melibatkan partisipasi langsung, pemeriksaan dokumen tertulis, penelusuran arsip, studi dokumen sejarah, analisis catatan resmi, tinjauan tulisan atau catatan pribadi, serta penggunaan gambar atau foto. Dengan demikian, berbagai jenis bukti atau data diperoleh yang menawarkan sudut pandang yang beragam terhadap fenomena yang sedang diselidiki.

### 2. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi adalah cara untuk menilai keandalan informasi dengan memeriksa data dari berbagai sumber yang berbeda menggunakan pendekatan yang beragam. Contohnya, informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian dipastikan melalui pengamatan langsung dan pencatatan. Jika ketiga metode tersebut menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melanjutkan dengan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau mencari sumber lainnya untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh. Atau bisa jadi semua informasi tersebut akurat, mengingat adanya variasi sudut pandang yang beragam.

### 3. Triangulasi Waktu

Ini dilakukan dengan wawancara, mengamati atau menggunakan teknik lainnya pada berbagai waktu atau situasi (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2019). Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data pada berbagai waktu dan situasi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan relevansi data sesuai dengan keperluan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil BPRS BAS

Bank Syariah BAS, yang merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria, adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan.

Didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria mencerminkan aspirasi serta kebutuhan para ahli lokal seperti notaris, dokter, pengusaha, dan pendidik, yang menginginkan alternatif perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan nilai-nilai transparansi, keadilan, keseimbangan, dan etika dalam bertransaksi. Hal ini merupakan bagian dari upaya dakwah ma'alah, dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Menyadari pertumbuhan kebutuhan masyarakat muslim di Purwokerto terhadap layanan transaksi perbankan syariah yang semakin pesat pada tahun 2005, khususnya saat pilihan terbatas dengan hanya ada satu cabang bank syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia di Purwokerto, yang berada di tengah dominasi layanan konvensional dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang tersebar luas dan sibuk.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria diharapkan dapat memperluas jangkauan dan menjadi tambahan yang berharga dalam layanan perbankan syariah bagi individu yang belum terjangkau oleh institusi perbankan syariah konvensional. Fokusnya terarah kepada UMKM, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Sistem Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan regulasi Bank Indonesia terkait Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria memiliki tujuan yang tidak hanya fokus pada mencari keuntungan finansial di sektor perbankan. Lebih dari itu, bank ini berkomitmen untuk melakukan dakwah di bidang ekonomi (*maaliah*) secara syariah, dengan fokus mendukung rakyat kecil. Hal ini bertujuan agar kemampuan usaha dan ekonomi mereka dapat berkembang sesuai dengan prinsip syariah Islam.

TAZKIA, sebuah lembaga konsultan yang berpusat di Jakarta, menyediakan jasa konsultasi serta dukungan dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama Bina Amanah Satria. Layanan konsultasi ini meliputi penyelenggaraan kursus awal Perbankan Syariah untuk peserta baru, pelatihan keterampilan teknis untuk calon manajer, penyusunan panduan Standar Operasional Prosedur, serta pembelian peralatan keras dan lunak yang diperlukan.

Perusahaan yang dipilih untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT). Pembentukan ini dilakukan melalui proses resmi yang melibatkan Notaris Bambang W. Sudrajat, SH, dengan Akta nomor 19 pada 23 Desember 2003. Dokumen tersebut mengalami revisi melalui Akta nomor 29 pada 21 Februari 2005, dan kemudian diubah lagi melalui Akta nomor 14 pada 14 Maret 2005.

BPR Syariah Bina Amanah Satria, yang berlokasi di Jalan Pramuka 219 di Purwokerto, dibuka secara resmi pada tanggal 23 Juli 2005 dan memulai aktivitas operasionalnya pada bulan Agustus 2005. Saat ini, institusi tersebut memiliki satu Kantor Kas di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dan satu Kantor Cabang di Kebumen.

Manajemen BPR Syariah Bina Amanah Satria harus tetap konsisten dalam memenuhi harapan pendiri dengan integritas, kejujuran, dan fokus pada kinerja yang berorientasi pada kebaikan. Dipimpin oleh tim yang profesional, tujuannya adalah mengembangkan BPR menjadi

lembaga keuangan mikro syariah yang unggul, memberikan manfaat secara menyeluruh kepada masyarakat.

**Tabel 4.1 Profil Perusahaan**

PROFIL PERUSAHAAN	
Nama Perusahaan	: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau disingkat Bank Syariah BAS
Akta Pendirian	: Nomor 19 Notaris Bambang Sudrajat W, SH, Purwokerto
Legalitas	:
TDP	: 11.07.1.65.00451
NPWP	: 2.258.254.8-521-0000
Ijin Prinsip	: DPbS Bank Indonesia No.7/27/DPbS, Tgl 10 Januari 2005
Pengesahan PT	: Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-07940/HT.01.01.Th.2005
Ijin Usaha	: Dewan Gubernur Bank Indonesia No.7/37/KEP.GBI/2005, Tanggal 01 Juli 2005
Pengurus	
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	: Yuris Sarifudin, ST
DPS	: Prof. Dr. HM. Dailamy
Direktur Utama	: Anggoro Wiguyo Saputro
Direktur	: Ema Damayati
Pemegang Saham	:
Alamat Kantor	: Kantor Pusat
	Jl. Pramuka No. 219 Purwokerto 53147, Tlp (0281) 642302, Fax (0281) 642302 Email: <a href="mailto:bprsbaspwt@yahoo.co.id">bprsbaspwt@yahoo.co.id</a>
	Kantor Cabang
	Jl. Pahlawan No. 67 Pasar Mertokondo Kebumen Tlp/Fax (0287) 383006
	Kantor Kas
	Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit, Bumiayu Tlp/Fax (0289) 432998

## 2. Visi, Misi, Motto dan Budaya Kerja BPRS Bina Amanah Satria

### a. Visi

Menjadi mitra investasi dan usaha yang diandalkan oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tepercaya

### b. Misi

- 1) Menjalankan aktivitas perbankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi standar keuangan yang sehat.
- 2) Melakukan aktivitas perbankan dengan prinsip kesehatan, kecepatan, keamanan, dan keadilan, serta memusatkan pengumpulan dan penyaluran dana pada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
- 3) Mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memanfaatkan serta mengalokasikan dana dari zakat, infaq, shadaqah, dan sumber dana keagamaan lainnya untuk mengembangkan fungsi perusahaan.
- 4) Mengembangkan penyebaran informasi mengenai keunggulan layanan perbankan syariah serta menjalin kerjasama dengan lembaga ekonomi syariah lainnya untuk memperluas dakwah ekonomi.

### c. Ikon Perusahaan

Kepercayaan dan Kedamaian.

### d. Budaya Perusahaan

Memberikan pelayanan dengan penuh keikhlasan (integritas, kejujuran, profesionalisme, optimal) serta menghormati pencapaian kerja.

### e. Motto Manajemen

Adil, Halal, Sehat, Aman, Nyaman.

## 3. Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria

- a. Dewan Komisaris : Yuris Sarifudin, ST
- b. Dewan Pengawas Syariah : Prof. Dr. H.M. Daelamy

- c. Kepala Kantor Marketing : Yuniarto Adi Prabowo
- d. Kepala Bagian Operasional : Galuh Prita Triyono S
- e. K K P O : Kunarti
- f. Account Officer : Dwi Aris R  
Dedi Nugroho
- g. Funding Officer : Dewi Rahmawati
- h. Kolektor : Agus Mutaqin  
Lukman Umaeni  
Sofyan Bachtiar  
Iman Masdi
- i. Customer Service : Luciana
- j. Teller : Nurdianti
- k. ADMP : Evi Nur H
- l. Pembukuan : Apriliana

#### 4. Produk-Produk BPRS BAS

##### a. Tabungan BPRS BAS

Tabungan di BPRS BAS adalah cara untuk mengumpulkan dana melalui tabungan berakad titipan (tabungan *wadiah*) dan tabungan berakad bagi hasil (tabungan *mudharabah*).

Dalam tabungan berakad titipan, Bank memiliki hak untuk mengelola dana nasabah. Jika bank meraih keuntungan, nasabah berhak mendapatkan bonus yang akan otomatis ditambahkan ke saldo tabungan setiap bulan. Pada saat nasabah membuka tabungan, besaran bonus yang dialokasikan dari pendapatan bank tidak dijanjikan sebelumnya.

Tabungan berakad bagi hasil memberi wewenang kepada bank untuk mengelola dana nasabah. Jika bank memperoleh keuntungan, nasabah akan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan persentase yang disepakati saat membuka rekening tabungan.

##### 1) Tabungan ABP

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan hanya Rp. 25.000, dan setoran berikutnya bisa dimulai dari Rp. 5.000
  - b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - c) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah
- 2) Tabungan Basirah
- Tabungan investasi masa depan yang multiguna
- a) Setoran pertama yang terjangkau sebesar Rp. 100.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
  - b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - c) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah
- 3) Tabungan Haji dan Umrah
- Tabungan untuk persiapan berangkat Haji dan Umrah
- a) Setoran pertama yang terjangkau sebesar Rp. 100.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
  - b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - c) Membagikan keuntungan setiap bulan yang menarik
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah

#### 4) Tabungan Hari Depan

Produk Tabungan Berjangka untuk mempersiapkan Hari Depan Anda

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan adalah hanya Rp. 20.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
- b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
- c) Bonus bulanan yang menggiurkan
- d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
- e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
- f) Pelayanan secara waktu nyata
- g) Dikelola sesuai prinsip syariah

#### 5) Tabungan Pendidikan Plus

Tabungan Pendidikan Plus (TAPPLUS) adalah produk Tabungan Berjangka untuk mempersiapkan Pendidikan Anak sampai dengan Jenjang Perguruan Tinggi

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan hanya Rp. 25.000, dan setoran berikutnya bisa dimulai dari Rp. 5.000
- b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
- c) Bonus bulanan yang menggiurkan
- d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
- e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
- f) Pelayanan secara waktu nyata
- g) Dikelola sesuai prinsip syariah

#### 6) Tabungan Pendidikan Satria

Tabungan untuk persiapan biaya Pendidikan bagi orangtua pelajar dan mahasiswa

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan hanya Rp. 25.000, dan setoran berikutnya bisa dimulai dari Rp. 5.000
- b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya

- c) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah
- 7) Tabungan Qurban
- Tabungan untuk persiapan pembelian hewan qurban
- a) Membayar hanya Rp. 50.000 untuk setoran pertama dan minimal Rp. 5.000 untuk setoran berikutnya
  - b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - c) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah
- 8) Tabungan Satria
- Tabungan yang ditujukan untuk semua orang dalam masyarakat
- a) Setoran pertama yang dibutuhkan hanya Rp. 25.000, dan setoran berikutnya bisa dimulai dari Rp. 5.000
  - b) Bisa diambil kapan saja
  - c) Diurus dengan asas wadi'ah
  - d) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - e) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - f) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - g) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - h) Pelayanan secara waktu nyata
  - i) Dikelola sesuai prinsip syariah
- 9) Tabungan THR

Tabungan yang disiapkan khusus untuk mempersiapkan Tunjangan Hari Raya (THR) dengan waktu penarikan yang telah ditentukan

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan adalah hanya Rp. 20.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
- b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
- c) Bonus bulanan yang menggiurkan
- d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
- e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
- f) Pelayanan secara waktu nyata
- g) Dikelola sesuai prinsip syariah

#### 10) Tabungan Ukhuwah

Ini adalah rekening simpanan yang disediakan oleh BPR syariah, di mana prinsipnya mengikuti akad mudharabah mutlaqah. Selain itu, rekening ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan aksesori tambahan. Salah satu fitur menariknya adalah hadiah yang akan diundi untuk pemenang dalam periode tertentu. Prosedur dan persyaratan untuk penentuan pemenang telah ditetapkan sebelumnya

- a) Setoran pertama yang terjangkau sebesar Rp. 100.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
- b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
- c) Bonus bulanan yang menggiurkan
- d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
- e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
- f) Pelayanan secara waktu nyata
- g) Dikelola sesuai prinsip syariah

#### 11) TabunganKu

Tabungan untuk Pelajar atau Mahasiswa

- a) Setoran pertama yang dibutuhkan adalah hanya Rp. 20.000, dan setiap setoran berikutnya minimal Rp. 5.000
  - b) Bebas dari biaya administrasi setiap bulannya
  - c) Bonus bulanan yang menggiurkan
  - d) Diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Tabungan untuk memberikan jaminan
  - e) Mengumpulkan pembayaran dengan pengambilan langsung
  - f) Pelayanan secara waktu nyata
  - g) Dikelola sesuai prinsip syariah
- b. Deposito BPRS BAS

Deposito iB BAS dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria merupakan jenis tabungan dengan jangka waktu tertentu yang melibatkan pihak ketiga, baik individu maupun lembaga (*shahibul maal*), serta bank (*mudharib*). Penarikan dana hanya bisa dilakukan oleh pemegang *maal* setelah mencapai masa tunggu yang ditentukan dalam kesepakatan dengan Bank, yaitu selama periode tertentu (1, 3, 6, atau 12 bulan).

Sistem pengumpulan deposito berjalan dengan skema mudharabah mutlaqah, dimana Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima investasi dari nasabah (*shahibul maal*) untuk digunakan dalam operasi perbankan dengan prinsip-prinsip keamanan, kehalalan, dan tujuan mencapai keuntungan.

Dalam sistem deposito iB Satria, bank dan deposan menyetujui perbandingan bagi hasilnya di awal. Bank akan membagikan keuntungan aktual setiap bulan, dan deposan memiliki pilihan untuk secara otomatis memperpanjang jangka waktu investasinya (*Automatic Role Over – ARO*).

- c. Pembiayaan BPRS BAS

Penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan melalui perjanjian antara lembaga keuangan dan entitas lain, yang meminta entitas yang menerima dana untuk mengembalikannya setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau keuntungan yang telah disepakati.

1) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pendanaan yang disalurkan kepada rekan bank guna memperoleh tambahan modal kerja yang diperlukan dalam menjalankan usaha produktif, diimplementasikan melalui sistem bagi hasil antara bank dan mitra

2) Pembiayaan iB Investasi

Pembiayaan ini melibatkan peran bank dalam mendukung mitra usaha dalam memperoleh barang yang dibutuhkan melalui kesepakatan jual beli dengan harga yang telah disetujui sebelumnya. Fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan investasi dan konsumtif, seperti mendukung pembelian kendaraan bermotor, mobil, peralatan produksi, dan juga pembelian tanah atau rumah.

3) Pembiayaan iB Multijasa

Adalah bentuk pembiayaan serbaguna yang digunakan untuk keperluan berbasis sewa, seperti menyewa gedung, membayar pendidikan, atau menanggung biaya pernikahan.

4) Pembiayaan Talangan

Pendanaan modal kerja yang membutuhkan sumber dana dalam waktu singkat, dengan jangka waktu antara 1 hingga 12 bulan.


**B. Prosedur Pembiayaan Bagi UMKM Oleh BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan serta prosedur pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.3/2019 Pasal 3 Ayat 1 tentang Kualitas Aset Produktif dan PPAP BPRS. Prosedur yang dimaksud di sini mencakup serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilalui sebelum permohonan pembiayaan dari calon nasabah diterima oleh bank di PT. BPRS Bina

Amanah Satria Purwokerto. Produk pembiayaan di BPRS BAS mencakup pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*, yang merupakan instrumen keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah yang berdasarkan prinsip *murabahah*, daripada menggunakan prinsip *musyarakah*. Banyak orang dari lapisan menengah ke bawah tertarik pada produk ini untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka atau sebagai modal usaha untuk membeli stok barang dagang sehingga UMKM jarang menggunakan pembiayaan dengan prinsip *musyarakah*. Pembiayaan di PT. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto disusun dengan cara tertentu, dimulai dengan langkah-langkah berikut:

### 1. Prosedur Pembiayaan BPRS BAS

Gambar 4.1 (Prosedur Pembiayaan)



Sumber: BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

**a. Melakukan Pengajuan Pembiayaan**

Di awal proses pembiayaan, langkah awalnya adalah saat nasabah mengirimkan permohonan pembiayaan secara tertulis kepada petugas bank. Umumnya, pelanggan yang memerlukan dana ekstra akan mengajukan permohonan pembiayaan (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2013).

Jika suatu permohonan pembiayaan bisa diproses lebih lanjut, langkah selanjutnya adalah melengkapi data yang dibutuhkan.

**b. Melengkapi Persyaratan Data**

Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan meliputi:

- 1) Mengisi formulir
- 2) Kartu identitas calon nasabah (KTP)
- 3) Kartu keluarga
- 4) Dokumen pernikahan (bila telah menikah)
- 5) Bukti usaha
- 6) Surat izin usaha
- 7) Fotocopy jaminan

**c. Pengecekan Kelayakan Berkas**

Pengecekan berkas dilakukan untuk menilai apakah seorang anggota memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan atau tidak. Saat menilai aplikasi pembiayaan, seorang analis keuangan akan meneliti beragam faktor yang diyakini dapat memengaruhi kemampuan dan motivasi calon peminjam dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Rhey Wiky Aulia, 2019).

**d. BI *Checking* (Informasi Keuangan Debitur)**

Setelah analisis dilakukan, langkah berikutnya adalah pemeriksaan calon nasabah melalui BI Checking guna meninjau laporan yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Ringkasannya meliputi riwayat pinjaman atau kredit seseorang kepada bank atau lembaga keuangan non-bank. Dengan diperiksa oleh Bank Indonesia, informasi mengenai catatan kredit seseorang akan disimpan dan bisa diakses melalui Sistem Informasi Debitur (SID), yang memungkinkan untuk mengevaluasi apakah riwayat kreditnya baik atau kurang baik (Rhey Wiky Aulia, 2019).

**e. Survei Lokasi Usaha dan Survei Jaminan**

Setelah menerima informasi, tim dari BPRS akan melakukan penelitian langsung di lapangan, dimulai dari mengevaluasi usaha yang sedang berjalan hingga menilai keberlanjutan dan nilai dari aset yang akan dijadikan jaminan.

**f. Komite Pembiayaan**

Persetujuan adalah langkah penentuan apakah permintaan pendanaan akan diterima atau ditolak. Kesepakatan ini juga tergantung pada kebijakan bank yang ditetapkan oleh komite pembiayaan, yang merupakan langkah terakhir dalam proses persetujuan pendanaan. Oleh karena itu, keputusan akhir yang bisa diambil oleh komite pembiayaan adalah menolak, menunda, atau menyetujui pembiayaan (Rhey Wiky Aulia, 2019). Komite pembiayaan melibatkan:

- 1) Limit Kepala Cabang  
Limit kepala cabang itu sampai dengan Rp. 25.000.000.
- 2) Limit Kelompok Marketing  
Limit kelompok marketing sampai dengan Rp. 50.000.000.
- 3) Limit Direktur Utama  
Limit direktur utama jika permohonan pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000.

#### **g. Pencairan Dana**

Sebelum menginisiasi proses pencairan dana, perlu untuk secara cermat meninjau kembali semua persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan peran komite pembiayaan dalam permohonan pendanaan. Setelah semua syarat telah dipenuhi, fasilitas pembiayaan dapat dicairkan (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2013).

Prosedur pembiayaan di BPRS BAS yang menunjukkan minat pelaku usaha atau UMKM untuk mengajukan pembiayaan, jika dirancang dengan baik, seharusnya bertujuan untuk memudahkan, bukan mempersulit. Seperti persyaratan yang mudah dipenuhi, proses yang cepat, pendekatan personal dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha, kesesuaian dengan prinsip syariah yang tidak membebani dengan bunga tetapi dengan sistem bagi hasil atau margin keuntungan, dan pembinaan dan dukungan yang bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM yang di biyai dapat berkembang dan berhasil.

Dengan prosedur yang disederhanakan, BPRS BAS berusaha untuk menjadi mitra yang mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga prosedur mereka dirancang untuk memudahkan, bukan mempersulit.

#### **2. Pembayaran Pembiayaan**

Tentang bagaimana klien mengatur pembayaran kembali pinjaman atau dari mana mereka mendapatkan dana untuk melunasi pinjaman tersebut. Semakin banyak sumber pendapatan yang dimiliki oleh seorang debitur, semakin menguntungkan. Jika salah satu usaha mengalami kerugian, dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha lainnya.

Pembayaran bisa dilakukan secara dicicil per bulan, entah melalui pemotongan otomatis dari rekening Tabungan nasabah atau dengan

kunjungan langsung ke BPRS Bina Amanah Satria untuk pembayaran bulanan.

### 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*) mengacu pada pendanaan yang tidak berjalan dengan baik, termasuk yang mengalami kesulitan (kategori III), dipertanyakan (kategori IV), dan terhenti sepenuhnya (kategori V). Penting untuk secara teratur melakukan pembinaan agar tidak terjadi pembayaran gagal kepada lembaga keuangan syariah dan aktif serta memantau secara teratur (Sudarto, 2020). Penyelesaian kewajiban keuangan dari pembiayaan bermasalah dilakukan oleh BPRS meliputi:

#### a. Penagihan Kepada Nasabah

Menghubungi anggota yang kesulitan dalam pembayaran dan bertanya mengenai masalahnya dengan pendekatan yang lebih empatik dan moral. Tindakan yang diambil termasuk memberikan peringatan, berdiskusi untuk mencapai kesepakatan, mencari solusi, dan menetapkan batas waktu untuk pembayaran angsuran (Suryanto).

#### b. Memberikan Surat Peringatan (SP)

Langkah selanjutnya adalah jika nasabah tidak merespon telepon atau kunjungan dan tidak membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bank akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah. Surat peringatan adalah lanjutan dari peringatan lisan, yang disampaikan secara tegas dan tertulis, biasanya dengan batas waktu untuk menyelesaikan tunggakan.

Surat peringatan 1 dikeluarkan kepada pelanggan yang telah melewati batas waktu pembayaran selama enam puluh hari. Surat peringatan kedua diberikan kepada nasabah yang sebelumnya memiliki pembayaran yang lancar, namun sekarang mengalami penurunan, sehingga masuk ke dalam kategori pembayaran yang sedikit kurang lancar. Jika bank sudah mengeluarkan surat

peringatan ketiga, itu menandakan bahwa kredit telah menjadi macet dan debitur akan terdaftar dalam daftar hitam Bank Indonesia (BI) (Suryanto).

c. Penyitaan Jaminan atau Aset

Penyelesaian melalui jaminan merujuk pada cara menyelesaikan pinjaman dengan menjual barang-barang yang dijadikan jaminan untuk membayar utang yang dimiliki. Dalam proses pengambilan jaminan, tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun, terutama dari BPRS kepada anggotanya. Maka pada awal proses penandatanganan kontrak, anggota dan pihak BPRS telah sepakat menggunakan jaminan sebagai pengganti jika anggota tidak mampu membayar pinjaman (Sudarto, 2020).

**C. Upaya BPRS Bina Amanah Satria Dalam Meningkatkan Profit UMKM Melalui Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan berdasarkan keyakinan, yang artinya memberikan pembiayaan adalah memberikan kepercayaan bahwa penerima akan mengembalikan dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Karenanya, perlu percaya bahwa pencapaian yang diberikan dapat sepenuhnya mengembalikan nilai bagi penerima pendanaan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadi sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja dalam skala besar secara nasional, serta berpotensi memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Karenanya, diharapkan pemerintah dan *stakeholders* terlibat untuk mengambil peran utama dalam mempercepat perkembangan sektor ini agar menjadi lebih baik.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Usaha kecil, menengah, dan mikro juga turut berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah serta kontribusi terhadap

pendapatan nasional secara menyeluruh. Karena itu, peran UMKM sangatlah vital dalam memajukan dunia usaha di Indonesia.

Saat ini, bisnis di Indonesia menghadapi tantangan terkait dengan pembiayaan atau sumber modal. Dalam konteks ini, pengusaha tentu memerlukan modal yang cukup untuk mengoperasikan bisnisnya. Inilah mengapa peran bank syariah sangat penting dalam menyediakan dana melalui produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Oleh karena itu, diharapkan bahwa keberadaan bank syariah dapat mendukung pertumbuhan bisnis masyarakat.

Berikut adalah beberapa hasil wawancara antara peneliti dan Ibu Fisit mengenai kontribusi BPRS Bina Amanah Satria dalam meningkatkan profitabilitas UMKM di Kabupaten Banyumas.

### **1. Memberikan Pembiayaan Langsung Kepada UMKM**

Peraturan Bank Indonesia nomor 13/5/PBI/2011 menetapkan bahwa batas maksimum penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima fasilitas yang tidak terkait adalah sebesar 30% dari modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS BAS memberikan bantuan finansial secara langsung kepada pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan dana kepada pemilik usaha untuk mendukung perkembangan atau operasional bisnis mereka. Dengan cara ini, BPRS BAS membantu mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM dengan memberikan modal dan bantuan keuangan lainnya.

BPRS menawarkan dukungan keuangan untuk keperluan modal usaha, bisa berupa fasilitas uang tunai atau pemberian barang. UMKM mengajukan pembiayaan ke BPRS untuk memperoleh tambahan modal. Jika dinilai layak, UMKM dapat menerima pembiayaan. Namun, jika tidak layak, pengajuan pembiayaan akan ditolak. Pemberian pembiayaan dilakukan berdasarkan wilayah kantor BPRS BAS, yaitu Purwokerto, Kebumen, dan Bumiayu. Lokasi detailnya akan disesuaikan dengan tempat tinggal nasabah. Omset pembiayaan yang

diberikan BPRS kepada UMKM bervariasi berdasarkan jenis usahanya. Untuk usaha yang masih tergolong ultra mikro, omset per hari berkisar antara Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.000.000.

## **2. Mendukung UMKM Untuk Mengenal *E-Commerce***

*E-commerce* atau perdagangan daring adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas jual-beli barang atau jasa, serta pengiriman dana atau informasi, yang terjadi secara elektronik melalui jaringan seperti internet. Dengan kemajuan teknologi informasi dan perangkat lunak, transaksi yang sebelumnya terbatas pada cara konvensional kini bisa dilaksanakan secara digital (Satriadi, 2021).

Dengan memberikan pengetahuan tentang *E-Commerce* kepada UMKM, BPRS BAS mendukung para pengusaha untuk mengerti dan menggunakan internet lebih efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka melalui platform digital. Ini meliputi pelatihan mengenai platform *E-Commerce*, strategi pemasaran online, dan manajemen operasional yang efisien di era digital. Dengan langkah ini, BPRS BAS dapat mendukung peningkatan daya saing dan ketahanan UMKM dalam era ekonomi digital.

BPRS memperkenalkan berbagai platform *E-Commerce* kepada para pelaku usaha, seperti untuk produk dengan daya tahan yang lebih lama, mereka memberikan edukasi untuk berjualan melalui live di Shopee atau Tiktok, serta menggunakan Tokopedia, Lazada dan memposting di media sosial. Sedangkan bagi usaha yang produknya tidak tahan lama, mereka diajarkan cara membuat *story* di WhatsApp atau Facebook. BPRS memberikan edukasi kepada UMKM secara langsung di tempat tinggal nasabah, dengan mengamati jenis usaha mereka sekaligus melakukan observasi terhadap nasabah.

## **3. Memantau Perkembangan Pembiayaan yang Diberikan Kepada UMKM**

Secara teratur dan cermat, BPRS BAS mengawasi perkembangan pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Ini dilakukan agar dana yang diberikan bisa dipergunakan dengan efisien oleh UMKM dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan serta keberhasilan usaha mereka. Dengan pengawasan yang cermat, BPRS BAS dapat menemukan potensi masalah atau risiko yang muncul, serta memberikan dukungan atau solusi yang dibutuhkan oleh UMKM untuk memaksimalkan penggunaan dana tersebut.

Dalam mengidentifikasi potensi dan risiko BPRS BAS menggunakan 5C, antara lain:

a. *Character*

*Character* merupakan karakteristik atau kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang layak mendapatkan kredit harus dapat dipercaya sepenuhnya dalam karakter atau sifatnya. Dalam konteks ini, bank percaya bahwa calon peminjam memiliki reputasi yang baik, menunjukkan konsistensi dalam memenuhi komitmen, dan tidak terlibat dalam aktivitas kriminal seperti perjudian, penyalahgunaan alkohol, atau penipuan (Rhey Wiky Aulia, 2019).

BPRS mengevaluasi riwayat Slip OJK nasabah, jika nasabah sering mengalami keterlambatan pembayaran, hal itu menandakan karakter nasabah yang kurang baik. Sebaliknya, jika seorang nasabah memiliki tanggungan namun selalu melakukan pembayaran tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa nasabah tersebut adalah individu yang bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga melakukan pengecekan lingkungan atau survei ke sejumlah tetangga dalam radius sekitar 500 meter hingga 1 kilometer untuk memastikan apakah nasabah benar-benar menjalankan usaha tersebut dan apakah tempat tinggalnya merupakan milik pribadi nasabah.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah evaluasi untuk menilai kemampuan pelanggan dalam melakukan pembayaran utang. Bank perlu memastikan bahwa mereka memahami dengan tepat kemampuan

finansial calon debitur dengan menganalisis perkembangan usahanya dari masa ke masa. Di masa depan, diharapkan bahwa pendapatan yang terus meningkat akan memungkinkan untuk membayar kembali utangnya (Rhey Wiky Aulia, 2019).

BPRS mengevaluasi kemampuan nasabah dengan melihat sumber pendapatan mereka, asal dana untuk pembayaran kembali, jenis usaha yang dijalankan serta pendapatan harian yang diperoleh.

c. *Capital*

*Capital* adalah situasi finansial dari perusahaan yang sedang diurus oleh orang yang ingin meminjam uang. Bank perlu melakukan penelitian terhadap modal potensial peminjam tidak hanya sebatas jumlahnya, tetapi juga strukturnya. Untuk mengevaluasi seberapa efektif modal digunakan, bisa memeriksa laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi. Dengan menganalisis faktor-faktor seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan hal-hal lainnya, Anda dapat menilai kinerja keuangan secara menyeluruh (Rhey Wiky Aulia, 2019).

BPRS mempertimbangkan berapa lama usaha nasabah telah berjalan serta seberapa banyak barang yang dijual.

d. *Condition*

*Condition* yaitu memberikan pendanaan yang harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terkait dengan potensi bisnis pelanggan yang akan datang. Evaluasi situasi dan sektor usaha yang akan didanai sebaiknya memastikan bahwa mereka memiliki potensi yang kuat untuk sukses, sehingga risiko kredit menjadi minimal (Rhey Wiky Aulia, 2019).

Mengamati secara nyata, seperti memastikan apakah rumah tersebut benar-benar milik nasabah atau bukan, dan memeriksa apakah nasabah memiliki saldo di rekening tabungannya atau tidak.

e. *Collateral*

*Collateral* adalah jaminan yang dapat diberikan oleh calon nasabah dapat berupa aset fisik atau nonfisik yang nilainya harus melebihi dari nilai kredit yang diberikan (Rhey Wiky Aulia, 2019).

Untuk UMKM dengan modal di bawah Rp. 3.000.000, jaminanya bisa berupa barang-barang elektronik yang dimiliki oleh nasabah, yang dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

#### D. Pertumbuhan Profit UMKM

Kenaikan profit UMKM tercermin dalam pertambahan keuntungan yang diperoleh oleh usaha mikro, kecil, dan menengah seiring berjalannya waktu. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan penjualan, efisiensi operasional, inovasi produk, serta perluasan penetrasi pasar. Peningkatan laba juga menunjukkan kesuksesan UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan efisien serta tanggap terhadap dinamika pasar.

Berikut adalah data pedagang pasar sebelum dan setelah menerima pembiayaan. Data ini mencakup berbagai indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk menilai dampak pembiayaan terhadap bisnis mereka.

**Tabel 4.2**  
**Sebelum Mendapat Pembiayaan**

Nama Pedagang	Modal Awal	Persentase Keuntungan Bulanan	Keuntungan Bulanan	Total Setelah 3 Bulan
Tinggar Dwi Priutami	2.000.000	5%	100.000	2.300.000
Ambariyana	1.850.000	6%	111.000	2.183.000
Eli Widiarti	2.500.000	5%	125.000	2.875.000

**Tabel 4.3**  
**Setelah Mendapat Pembiayaan**

Nama Pedagang	Modal Awal	Persentase Keuntungan Bulanan	Keuntungan Bulanan	Total Setelah 3 Bulan
Tinggar Dwi Priutami	4.000.000	12,5%	500.000	5.500.000
Ambariyana	3.000.000	10%	300.000	3.900.000
Eli Widiarti	5.000.000	20%	1.000.000	8.000.000

Ketiga individu tersebut menunjukkan keberhasilan dalam mengelola bisnis atau investasi mereka dalam 3 bulan. Mereka mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari modal awal mereka, dengan pertumbuhan total yang memuaskan. Ini mencerminkan strategi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan operasional, serta kemampuan untuk memanfaatkan modal awal dengan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil wawancara dengan UMKM mengenai peningkatan profit setelah mendapat pembiayaan, menunjukkan bahwa mereka menyatakan:

1. Tinggar Dwi Priutami: “Berkat dukungan pembiayaan dari BPRS, kami berhasil meningkatkan kemampuan produksi kami. Dengan memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar, kami berhasil mengurangi biaya produksi per unit, yang akhirnya menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam margin keuntungan.”
2. Ambariyana: “Pembiayaan dari BPRS memungkinkan kami untuk meningkatkan cakupan pemasaran produk kami. Kami memiliki kemampuan untuk meningkatkan promosi secara signifikan dan merancang strategi pemasaran online yang lebih optimal.”
3. Eli Widiarti: “Kami mencatat pertumbuhan laba setelah menerima dukungan pembiayaan dari BPRS karena kami mampu memperluas operasi kami dengan meningkatkan produksi dan merambah pasar yang lebih luas. Penerimaan dana kami memungkinkan peningkatan kapasitas produksi dan variasi produk, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan profitabilitas kami.”

Data tersebut menunjukkan bahwa secara umum, pembiayaan yang diterima oleh pedagang pasar berkontribusi pada peningkatan tingkat penjualan mereka. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh beberapa

faktor seperti bertambahnya modal kerja, kemampuan untuk menambah persediaan barang, atau investasi dalam strategi pemasaran yang lebih efektif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan di PT. BPRS BAS dilakukan melalui serangkaian langkah, yaitu: 1) melakukan pengajuan pembiayaan; 2) melengkapi persyaratan data; 3) pengecekan kelayakan berkas; 4) BI *checking* (informasi keuangan debitur); 5) komite pembiayaan; dan 6) pencairan dana. Prosedur pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria telah dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Proses ini melibatkan akad syariah seperti murabahah dan musyarakah yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, prosedur pembiayaan di BPRS tidak hanya mematuhi hukum perbankan syariah, tetapi juga menawarkan solusi keuangan yang etis dan adil bagi UMKM.

Upaya BPRS BAS Purwokerto dalam meningkatkan profit UMKM di Kabupaten Banyumas, meliputi: 1) memberikan pembiayaan secara langsung kepada UMKM; 2) mengedukasi UMKM tentang e-commerce; dan 3) memantau perkembangan pembiayaan yang diberikan kepada UMKM menggunakan 5C (*character, capacity, capital, condition* dan *collateral*). Berdasarkan hasil wawancara dan data yang ada, terlihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS BAS secara signifikan membantu meningkatkan modal, pendapatan harian, dan keuntungan bulanan para pelaku usaha.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan harapan bahwa saran-saran ini

dapat bermanfaat dan menjadi referensi untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

1. Bagi BPRS

Penting bagi BPRS BAS untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung UMKM di Kabupaten Banyumas melalui penyediaan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau. Selain itu, BPRS BAS dapat meningkatkan program pendampingan dan edukasi keuangan bagi UMKM agar mereka dapat mengelola dana dengan lebih efektif, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan profitabilitas mereka. Kerjasama antara BPRS dan UMKM juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan memperhitungkan batasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti berharap bahwa ada ruang untuk peningkatan agar hasil yang lebih optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih banyak melibatkan UMKM dari berbagai sektor industri untuk mendapat gambaran yang lebih luas. Untuk metode penelitian dapat menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) untuk mendapatkan data yang lebih valid. Selanjutnya untuk mempertimbangkan variabel tambahan seperti tingkat literasi keuangan pemilik UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, B. S. (2005). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, P. D. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewi Anggraini, S. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1 No. 3*, 105-116.
- Dr. A. Wangsawidjaja Z., S. M. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Feni Dwi Anggraeni, I. H. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6*, 1286-1295.
- Hamdan Naufal Azhari, N. K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UMKM Di Wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas. *Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Volume 1 Nomor 2*, 68-77.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Iis Nur'aisyah, L. S. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 5, No. 2*, 114-126.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah . *Jurnal Penelitian, Vol.9, No.1* , 183-204.
- Jamal Abdul Aziz, A. K. (2022). Optimalisasi Literasi Akad Muamalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kabupaten Banyumas. *Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 2, No. 2*, 127-140.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Merliyana, A. S. (2022). Literasi Pembiayaan UMKM. *Progresif Vol. 2 No.1*, 71-80.

- Muhamad Sarifudin, S. M. (2021). *Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Mulyadi. (2000). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurjanah, D. L. (2016). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.1*, 59-96.
- Prof. Dr. H. Suryana, M. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia . *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 2*, 1-11.
- Rhey Wiky Aulia, A. F. (2019). Analisis Perhitungan Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KCP Pandaan). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam Volume 10 Nomor 2*, 221-236.
- Rina Maulina, D. A. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada PT. BPRS Baiturrahman). *Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 4 No. 2*, 107-115.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Sarpini. (2019). Perbankan Syariah Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Indonesian Journal Of Islamic Business and Economics*, 1-74.
- Satriadi, D. M. (2021). Penerapan E-Commerce Pada UMKM Cenderamata Kerajinan Alif. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1*, 190-198.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking Volume 5 Nomor 2*, 99-116.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2013). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Teori Dan Aplikasi Edisi Keenam Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.


Surya Sanjaya, M. F. (2018). Analisis Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan. *Kitabah: Volume 2 No. 2*, 278-293.

Suryanto, R. M. (n.d.). Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan*, 50-64.

Ulpah, M. (2020). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah, Vol. 3 No. 2*, 147-160.

Vani Hajari, C. B. (2023). Implementasi Prinsip Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah . *JREA: Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi Vol. 1, No. 3*, 113-123.

Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media Dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian. *Komunikologi Volume 15 Nomor 1*, 64-78.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi





TOF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Transkrip Wawancara

### A. Narasumber 1

Nama : Fisit Suharti  
Jabatan : SDM Litbang  
Waktu : 3 Mei 2024  
Tempat : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana BPRS BAS berperan dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM?	BPRS Bina Amanah Satria memiliki peranan yang signifikan dalam masyarakat, dimana kita menyalurkan pembiayaan langsung kepada pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka.
2	Apa strategi yang digunakan oleh BPRS BAS untuk meningkatkan profitabilitas UMKM di wilayah Banyumas?	Dengan cara memberikan tambahan modal, mengedukasi mereka juga tentang misalnya membantu mereka mengenal <i>e-commerce</i> .
3	Bagaimana BPRS BAS mengidentifikasi potensi dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM?	Dengan menggunakan 5C yaitu <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> , dan juga <i>Condition</i> .
4	Apakah BPRS BAS memberikan dukungan tambahan selain pembiayaan untuk membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas?	Ya mengenalkan UMKM dengan <i>e-commerce</i> .
5	Bagaimana BPRS BAS menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan UMKM yang mereka biayai?	Lebih hati-hati ketika menyalurkan pembiayaan kepada UMKM-nya.
6	Apakah terdapat inovasi atau produk khusus dari BPRS BAS yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan profit UMKM di Kabupaten Banyumas?	Iya, karena BPRS BAS memiliki Lakusemar atau program layanan keuangan sebagai upaya memberantas rentenir.

7	Bagaimana BPRS BAS bekerja sama dengan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar?	Ikut mempromosikan produk yang dimiliki oleh UMKM tersebut.
8	Apa dampak konkret dari pembiayaan BPRS BAS terhadap peningkatan profitabilitas UMKM di Kabupaten Banyumas?	Tergantung kepada pelaku UMKM-nya, ada yang bisa mengembangkan UMKM-nya dan ada juga yang tidak bisa mengembangkan UMKM-nya.
9	Bagaimana BPRS mengelola risiko kredit dan keuangan terkait pembiayaan kepada UMKM?	Dengan mengidentifikasi risiko secara maksimal.
10	Apakah BPRS BAS memiliki rencana pengembangan atau inisiatif khusus untuk lebih memperkuat peran mereka dalam mendukung UMKM di masa mendatang?	Kita coba mengenalkan dengan e-commerce, terus kita juga mempromosikan produk-produk mereka.
11	Bagaimana prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS BAS?	Dari pihak nasabah melakukan pengajuan, melengkapi persyaratan, lalu dari pihak bank melakukan pengecekan terkait kelayakan berkas dan juga informasi keuangan debitur, jika dari calon nasabah riwayat keuangannya bagus itu akan dilanjut komite pembiayaan.
12	Produk pembiayaan apa yang banyak digunakan UMKM?	Yang banyak digunakan di BPRS itu sebenarnya yang digunakan untuk modal atau usaha, berarti menggunakan pembiayaan murabahah.
13	Kenapa banyak UMKM memilih produk pembiayaan tersebut?	Karena digunakan untuk modal usaha atau modal kerja.
14	Mengapa data UMKM yang menerima pembiayaan dari BPRS BAS mengalami penurunan di tahun 2021?	Penurunan data di tahun 2021 disebabkan oleh adanya wabahada Covid-19.
15	Selain menggunakan pembiayaan murabahah, adakah pembiayaan lain	Selain pembiayaan murabahah ada juga pembiayaan musyarakah. Tetapi UMKM jarang menggunakan pembiayaan tersebut.

	yang digunakan oleh UMKM di BPRS BAS?	
16	Adakah alur prosedur pembiayaan selain murabahah di BPRS BAS?	Ada prosedur pembiayaan secara umum. Yang membedakan yaitu kesediaan barangnya sebelum akad.
17	Bagaimana prosedur pembayaran yang dilakukan oleh UMKM?	Pembayaran dilakukan di kantor BPRS atau bisa potong dari tabungan nasabah.
18	Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BPRS BAS jika ada pembiayaan bermasalah atau kredit pembayarannya bermasalah?	Yang pertama itu nasabah ditagih dulu, jika tidak bisa ditagih diberikan SP, jika tidak bisa juga dilakukan sita jaminan.

## B. Narasumber 2

Nama : Tinggar Dwi Priutami

Waktu : 28 Mei 2024

Tempat : Jl. Mangunjaya VI/1178 RT006/007 Purwokerto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Berkat dukungan pembiayaan dari BPRS, kami berhasil meningkatkan kemampuan produksi kami. Dengan memanfaatkan kesempatan untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar, kami berhasil mengurangi biaya produksi per unit, yang akhirnya menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam margin keuntungan.
2	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BPRS?	Sebelum mendapatkan dukungan pembiayaan dari BPRS, kami terbatas oleh modal yang tidak mencukupi untuk mengembangkan usaha kami. Namun, setelah menerima bantuan pembiayaan tersebut, kami dapat meningkatkan produksi dan meluaskan cakupan pasar kami.
3	Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Dana yang diterima dari BPRS bisa dimanfaatkan untuk usaha, inovasi produk, atau peningkatan kapasitas produksi yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan.

### C. Narasumber 3

Nama : Ambariyana  
Waktu : 28 Mei 2024  
Tempat : Jl. Pramuka RT002/003 Banyumas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Pembiayaan dari BPRS memungkinkan kami untuk meningkatkan cakupan pemasaran produk kami. Kami memiliki kemampuan untuk meningkatkan promosi secara signifikan dan merancang strategi pemasaran online yang lebih optimal.
2	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BPRS?	Sebelum menerima pendanaan dari BPRS, kami memiliki terbatasnya modal kerja, tetapi setelah dana diterima, kami dapat meningkatkan persediaan barang yang kami miliki.
3	Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Kami memiliki fleksibilitas untuk menghadapi tantangan finansial terkait dengan ketidakstabilan ekonomi atau kebutuhan modal mendadak.

### D. Narasumber 4

Nama : Eli Widiarti  
Waktu : 28 Mei 2024  
Tempat : PR Griya Satria Blok VA I RT06/10 Bantarsoka Purwokerto

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Kami mencatat pertumbuhan laba setelah menerima dukungan pembiayaan dari BPRS karena kami mampu memperluas operasi kami dengan meningkatkan produksi dan merambah pasar yang lebih luas. Penerimaan dana kami memungkinkan peningkatan kapasitas produksi dan variasi produk, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan profitabilitas kami.
2	Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima	Sebelum menerima pendanaan, kami mengalami tantangan dalam memperoleh sumber daya untuk merancang produk baru. Tetapi, setelah mendapat pendanaan,

	pembiayaan dari BPRS?	kami bisa mengalokasikan dana untuk pengembangan.
3	Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?	Kami mengalami peningkatan dana, pengurangan biaya modal dalam mengembangkan bisnis kami setelah memperoleh pembiayaan dari BPRS.



## Pertanyaan Wawancara

### A. Narasumber 1

Nama : Fisit Suharti  
Jabatan : SDM Litbang  
Waktu : 3 Mei 2024  
Tempat : BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Bagaimana BPRS BAS berperan dalam mendukung pembiayaan bagi UMKM?
2. Apa strategi yang digunakan oleh BPRS BAS untuk meningkatkan profitabilitas UMKM di wilayah Banyumas?
3. Bagaimana BPRS BAS mengidentifikasi potensi dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM?
4. Apakah BPRS BAS memberikan dukungan tambahan selain pembiayaan untuk membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Banyumas?
5. Bagaimana BPRS BAS menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan UMKM yang mereka biayai?
6. Apakah terdapat inovasi atau produk khusus dari BPRS BAS yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan profit UMKM di Kabupaten Banyumas?
7. Bagaimana BPRS BAS bekerja sama dengan UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka di pasar?
8. Apa dampak konkret dari pembiayaan BPRS BAS terhadap peningkatan profitabilitas UMKM di Kabupaten Banyumas?
9. Bagaimana BPRS mengelola risiko kredit dan keuangan terkait pembiayaan kepada UMKM?
10. Apakah BPRS BAS memiliki rencana pengembangan atau inisiatif khusus untuk lebih memperkuat peran mereka dalam mendukung UMKM di masa mendatang?
11. Bagaimana prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS BAS?
12. Produk pembiayaan apa yang banyak digunakan UMKM?
13. Kenapa banyak UMKM memilih produk pembiayaan tersebut?
14. Mengapa data UMKM yang menerima pembiayaan dari BPRS BAS mengalami penurunan di tahun 2021?
15. Selain menggunakan pembiayaan murabahah, adakah pembiayaan lain yang digunakan oleh UMKM di BPRS BAS?
16. Adakah alur prosedur pembiayaan selain murabahah di BPRS BAS?
17. Bagaimana prosedur pembayaran yang dilakukan oleh UMKM?
18. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh BPRS BAS jika ada pembiayaan bermasalah atau kredit pembayarannya bermasalah?

## **B. Narasumber 2**

Nama : Tinggar Dwi Priutami  
Waktu : 28 Mei 2024  
Tempat : Jl. Mangunjaya VI/1178 RT006/007 Purwokerto

Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?
2. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BPRS?
3. Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?

## **C. Narasumber 3**

Nama : Ambariyana  
Waktu : 28 Mei 2024  
Tempat : Jl. Pramuka RT002/003 Banyumas

Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?
2. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BPRS?
3. Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?

## **D. Narasumber 4**

Nama : Eli Widiarti  
Waktu : 28 Mei 2024  
Tempat : PR Griya Satria Blok VA I RT06/10 Bantarsoka Purwokerto

Pertanyaan-pertanyaan wawancara

1. Bagaimana peningkatan profit UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?
2. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BPRS?
3. Apa saja perubahan konkret yang terjadi dalam kinerja keuangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Santi Sulastrri
2. NIM : 2017201122
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 06 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Kp. Baru RT 18 RW 07
5. Nama Orang Tua
  - Nama Ayah : Sandi
  - Nama Ibu : Latifah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK/PAUD : TK Al-Hazmi
  - b. SD/MI : MI Nurul Huda
  - c. SMP/MTs : MTs. Umdatur Rasikhien
  - d. SMA/MA : SMAN 102 Jakarta
  - e. S.1 tahun masuk :
2. Pendidikan Non-Formal (jika ada)
  - a. P.P Nurussyifa
3. Prestasi Akademik (jika ada)  
-
4. Karya Ilmiah (jika ada)  
-
5. Pengalaman Organisasi (jika ada)  
-

Purwokerto, 5 Juni 2024



Santi Sulastrri

## Hasil Cek Similaritas/Plagiarisme

skripsi\_santi\_suslatr

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	core.ac.uk Internet Source	1%
4	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
6	uniki.ac.id Internet Source	<1%
7	123dok.com Internet Source	<1%
8	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1%
9	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1%
10	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1%
12	journal.ubpkarawang.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
14	edoc.site Internet Source	<1%
15	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
16	jp.feb.unsoed.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
19	id.123dok.com Internet Source	<1%
20	Ubaidillah Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya", El-Jizya :	<1%



## Surat Keterangan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 5262/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/12/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Santi Sulastri  
NIM : 2017201122  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Pembimbing Skripsi : Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.  
Judul : Peran Pembiayaan Oleh BPRS Terhadap Evaluasi Kinerja  
UMKM Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banyumas  
(Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

Pada tanggal 4 Desember 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 5 Desember 2023  
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochim, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

OF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Surat Telah Melakukan Penelitian

	<b>BANK SYARIAH BAS</b> <small>PT. BPRS Bina Amanah Satria Amanah dan Menstrukturalnya</small>		
<b><u>SURAT KETERANGAN</u></b>			
Yang bertanda tangan di bawah ini,			
Nama	:	Anggoro Wignyo Saputro, S.E	
Jabatan	:	Direktur Utama	
Alamat	:	Jl.Pramuka No.124 Purwokerto, Kab.Banyumas	
Dengan ini menerangkan bahwa yang tertera di bawah ini,			
Nama	:	Santi Sulastri	
NIM	:	2017201122	
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam	
Jurusan	:	Ekonomi Syariah	
Program Studi	:	Ekonomi Syariah	
Judul Skripsi	:	Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)	
Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 20 Februari 2024 sampai 29 Mei 2024.			
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.			
Purwokerto, 30 Mei 2024			
  <b>Anggoro Wignyo Saputro, S.E</b> Direktur Utama			
<b>KANTOR PUSAT</b> Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto Telp./Fax (031) 642302	<b>KANTOR CABANG</b> Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit Bumayu Sribone Telp./Fax (0289) 432998	<b>KANTOR CABANG</b> Jl. R. Bodomo No. 77 Kebumen Telp./Fax (0287) 383006	<b>E-MAIL</b> bprsbaspw@yahoo.co.id

OF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Blangko/Kartu Bimbingan


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
 Telp. 0281-435624, Fax. 0281-435653, Website: feb.umma.ac.id

**BLANGKO/KARTU BIMBINGAN**

Nama : Santi Sulastri  
 NIM : 2017201122  
 Prodi/semester : Ekonomi Syariah/8  
 Dosen Pembimbing : Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.  
 Judul Skripsi : Peran Pembiayaan BPRS Terhadap Peningkatan Profit UMKM Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 25 Maret 2024	Prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS, Produk pembiayaan yang banyak digunakan di BPRS		
2	Kamis, 25 April 2024	Pengajuan pembayaran pembiayaan dan Pembiayaan bermasalah		
3	Jum'at, 26 April 2024	Mengenai penurunan data UMKM yang menerima pembiayaan tahun 2021		
4	Senin, 29 April 2024	Membuat sub bab mengenai upaya BPRS dalam meningkatkan profit UMKM		
5	Selasa, 7 Mei 2024	Data UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BPRS		
6	Selasa, 28 Mei 2024	Bukti dari BPRS mengenai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profit UMKM		
7	Rabu, 29 Mei 2024	Transkrip wawancara dan list pertanyaan wawancara		


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
 Telp. 0281-435624, Fax. 0281-435653, Website: feb.umma.ac.id

8	Kamis, 30 Mei 2024	Penutup dan Abstrak		
---	--------------------	---------------------	--	--

\*) diisi pokok-pokok bimbingan;  
 \*\*) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 30 Mei 2024  
 Pembimbing,  
  
**Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.**  
 NIP/ NIDN. 19911224 202012 2 019

## Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF Nomor: 783/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/5/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Santi Sulastri  
NIM : 2017201122  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 2 Mei 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **77 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 2 Mei 2024  
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochimini, Lc., M.Si.  
NIP. 19691009 200312 1 001

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO  
وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

www.iaipurwokerto.ac.id 0271-531131 - 531132 هاتف 2011 - بورووكرتو 531131 - 531132

### الترجمة

الرقم: ان.17 / UPT.Bhs / PP.09 / 0271/531131

منحت الى

الاسم : ساتي سولاستري

المولودة : بجاكرتا، 6 يوليو 2002

الذي حصل على

51 : فهم المسموع

43 : فهم العبارات والتراكيب

50 : فهم المقروء

النتيجة : 478



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ 4  
فبراير 2021

بورووكرتو، 6 أكتوبر 2021  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الدكتورة أدي روسواتي، الماجستير  
رقم التوظيف: 19860704201503004



ValidationCode

DR. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia. [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

### EPTIP CERTIFICATE

*(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)*  
Number: in.17/UPT.Bhs/PP.009/24628/2021

This is to certify that

Name : SANTI SULASTRI  
Date of Birth : JAKARTA, July 6th, 2002

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on August 25th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 47  
2. Structure and Written Expression : 43  
3. Reading Comprehension : 48

Obtained Score : 460



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, October 6th, 2021  
Head of Language Development Unit,

*Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.*  
NIP: 198607042015032004



## Sertifikat BTA PPI

  
IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/17799/03/2022

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : SANTI SULASTRI**  
**NIM : 2017201122**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	78
# Imla`	:	74
# Praktek	:	76
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 02 Mar 2022



H. SAIFUDDIN

## Sertifikat PPL

**SERTIFIKAT**

Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

**NAMA : SANTI SULASTRI**

**NIM : 2017201122**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A-**


Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

  
**Hj. Yatz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.**  
NIP. 19781231 200601 2 027



## Surat Wakaf Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinszu.ac.id>, Email: [lib@uinszu.ac.id](mailto:lib@uinszu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU**

Nomor : B-2280/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : SANTI SULASTRI  
NIM : 2017201122  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : FEBI / ES

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 4 Juni 2024



Kepala,  
Indah Wijaya Antasari